

MODUL Akuntansi Perpajakan

Diklat Teknis Substantif Dasar Pajak I



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK

Jalan Sakti Raya No. 1 Kemanggisan Jakarta Barat

Telp. (021)5481155-5481476; Fax. (021) 5481394

www.bppk.depkeu.go.id/unit-kerja/unit-pusat/pusdiklat-pajak/



DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR PAJAK I

MODUL

Akuntansi Perpajakan

Oleh:

Purwanto

Widyaiswara Muda

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK**

2014

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak Nomor KEP-43/PP.4/2014 tanggal 17 Maret 2014, Sdr. Purwanto ditugaskan untuk menyusun Modul Akuntansi Pajak untuk Diklat Teknis Substantif Dasar (DTSD) Pajak II di Pusdiklat Pajak.

Mengingat modul sebagaimana terlampir telah diseminarkan, dengan ini kami menyatakan bahwa Modul dimaksud telah sah dan layak untuk digunakan sebagai Modul Akuntansi Pajak untuk DTSD Pajak II.

Kami mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Penyusun dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian materi modul tersebut.

Demikian kata pengantar dan pengesahan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2014
Kepala Pusdiklat Pajak



Imam Arifin

NIP 196706271992011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL.....	ix
KEUDUDUKAN MODUL DALAM DIKLAT	xi
PETA KONSEP MODUL.....	xiii
PENDAHULUAN.....	1
1. Deskripsi Singkat.....	1
2. Prasyarat Kompetensi	1
3. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD).....	2
3.1. Standar Kompetensi	2
3.2. Kompetensi Dasar	2
4. Relevansi Modul.....	2
KEWAJIBAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN	1
1. Ketentuan mengenai Pembukuan.....	2
2. Sanksi Terkait dengan Kewajiban Menyelenggarakan Pembukuan.....	4
2.1. Sanksi Administrasi	4
2.2. Sanksi Pidana.....	5
3. Latihan.....	5
4. Rangkuman	6
5. Test Formatif	6
6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	8
PEMBUKUAN ATAS TRANSAKSI TERKAIT PERPAJAKAN.....	9
1. Saldo Normal Akun Pajak.....	9
2. Pembukuan Transaksi Terkait Pajak Penghasilan	14
2.1. Pencatatan Transaksi Terkait PPh Pasal 21	14

2.2. Pencatatan Transaksi Terkait PPh Pasal 22	20
2.3. Pencatatan Transaksi Terkait PPh Pasal 23	27
2.4. Pencatatan Transaksi Terkait PPh Pasal 24	32
2.5. Pencatatan Transaksi Terkait PPh Pasal 25	35
2.6. Pencatatan Transaksi Terkait PPh Pasal 26	35
2.7. Pencatatan Transaksi Terkait PPh Pasal 4 Ayat (2).....	40
2.8. Pencatatan Transaksi Terkait Pajak Penghasilan pada Akhir Tahun .	42
3. Pencatatan Transaksi Terkait Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	43
4. Latihan.....	52
5. Rangkuman	53
6. Test Formatif	54
7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	56
PEMBUKUAN EKSTRAKOMPTABEL	57
1. Penilaian Persediaan.....	58
2. Penyusutan dan Amortisasi	61
2.1. Penyusutan.....	61
2.2. Amortisasi.....	66
3. Harga Perolehan dan Harga Pengalihan Harta.....	71
3.1. Jual Beli	71
3.2. Tukar – Menukar.....	73
3.3. Penyertaan Modal.....	77
4. Latihan.....	79
5. Rangkuman	80
6. Test Formatif	80
7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	82
REKONSILIASI FISKAL, PENGHITUNGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN	83
1. Rekonsiliasi Fiskal	83
2. Studi Kasus	88
3. Pelaporan Pajak Penghasilan pada Akhir Tahun	98
4. Latihan.....	108

5. Rangkuman	108
6. Test Formatif	109
7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	111
TES SUMATIF	113
KUNCI JAWABAN TES FORMATIF DAN SUMATIF	119
LAMPIRAN	119

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ikhtisar Saldo Normal Akun-Akun Pajak.....	10
Tabel 3.1 Metode Penyusutan Fiskal	62
Tabel 3.2 Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Fiskal.....	63
Tabel 3.3 Metode Amortisasi Fiskal	68
Tabel 3.4 Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi Fiskal.....	69
Tabel 4.1 Hal-hal yang Sering Dilakukan Koreksi Fiskal	86

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL


Keberhasilan Saudara dalam menguasai modul ini tidak hanya tergantung kepada Widyaiswara, tetapi juga tergantung partisipasi aktif peserta. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari modul ini, sebaiknya Anda melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pastikan Saudara sudah membaca modul ini sebelum mengikuti pembelajaran tatap muka
2. Pelajari peta konsep modul untuk mendapatkan gambaran konseptual dari isi modul
3. Untuk mempelajari suatu kegiatan belajar :
 - a. Mulailah dengan membaca indikator keberhasilan
 - b. Pelajari kegiatan belajar tersebut dengan seksama
 - c. Kerjakan soal latihan yang terdapat pada akhir kegiatan belajar
 - d. Kerjakan soal tes formatif yang terdapat pada akhir kegiatan belajar
 - e. Ingat! Jangan melihat kunci jawaban sebelum mencoba mengerjakan tes formatifnya;
 - f. Cocokkan jawaban soal tes formatif dengan kunci jawaban yang disediakan pada akhir modul;
 - g. Hitunglah tingkat penguasaan anda, dan ikuti petunjuk pada bagian umpan balik yang terdapat pada akhir setiap kegiatan belajar.
4. Jika semua kegiatan belajar sudah Saudara pelajari, kerjakan tes sumatif yang terdapat pada akhir modul ini. Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban yang disediakan untuk mengukur penguasaan Saudara atas modul ini;
5. Untuk lebih memahami materi ini sebaiknya Anda membaca daftar peraturan yang ada di daftar pustakan;
6. Jika Anda memerlukan penjelasan lebih lanjut silahkan hubungi pengajar ke alamat yang tertera di halaman modul ini

KEUDUDUKAN MODUL DALAM DIKLAT



PETA KONSEP MODUL



PENDAHULUAN

1. Deskripsi Singkat

Salah satu ciri negara modern adalah bahwa sumber penerimaan negara yang utama berasal dari sektor perpajakan. Bagi Indonesia beberapa jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan pemerintah pusat adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, Bea Meterai, serta Bea Masuk dan Cukai. Sebagai lembaga yang ditunjuk untuk mengadministrasikan pajak-pajak tersebut adalah Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Diklat Teknis Substantive Dasar Perpajakan ini memberikan bekal bagi pegawai baru Direktorat Jenderal Pajak agar siap menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Untuk itu pegawai baru Direktorat Jenderal Pajak harus memahami keempat jenis pajak yang administrasinya dibawah tanggung jawab Ditjen Pajak.

Modul Akuntansi Perpajakan ini disusun dalam rangka membantu pegawai baru Ditjen Pajak memahami bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga bisa dihitung pajak terutang. Modul ini membahas tentang ketentuan pembukuan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, pembukuan atas transaksi-traksaksi terkait perpajakan, pembukuan ekstrakomptabel terhadap transaksi yang menurut ketentuan perpajakan berbeda perlakuannya dengan Standar Akuntansi Keuangan, rekonsiliasi fiskal, dan pelaporan pajak..

2. Prasyarat Kompetensi

Modul ini diperuntukkan bagi pegawai baru di lingkungan Ditjen Pajak. Adapun prasyarat kompetensi untuk mempelajari modul ini adalah:

- a. Peserta sudah memahami tentang Pajak Penghasilan
- b. Peserta sudah memahami tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah

- c. Peserta sudah memahami tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan
- d. Peserta sudah memahami tentang dasar-dasar akuntansi keuangan.

Pemahaman terhadap hal-hal di atas akan sangat membantu dalam mempelajari modul ini.

3. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)

3.1. Standar Kompetensi

Peserta memahami tentang kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pembukuan atas transaksi terkait perpajakan, pembukuan ekstrakomptabel atas transaksi yang menurut ketentuan perpajakan perlakuannya berbeda dengan Standar Akuntansi Keuangan, rekonsiliasi fiskal, dan pelaporan pajak.

3.2. Kompetensi Dasar

Adapun kompetensi dasar dari modul ini adalah peserta memahami

- a. Ketentuan tentang kewajiban menyelenggarakan pembukuan
- b. Pencatatan atas transaksi-transaksi terkait dengan pajak
- c. Pembukuan ekstrakomptabel atas
 - Penilaian persediaan
 - Perolehan dan pengalihan harta
 - Penyusutan dan amortisasi fiskal
- d. Rekonsiliasi fiskal, penghitungan, pelunasan dan pelaporan Pajak Penghasilan pada akhir tahun.

4. Relevansi Modul

Ditjen Pajak bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi empat jenis pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, dan Bea Meterai. Diklat Teknis Substantif Dasar Perpajakan ini memberikan bekal bagi pegawai baru Direktorat Jenderal Pajak agar siap menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Untuk itu pegawai baru Direktorat Jenderal Pajak harus

memahami keempat jenis pajak yang administrasinya dibawah tanggung jawab Ditjen Pajak.

Modul ini memberikan pemahaman terhadap calog pegawai Ditjen Pajak tentang bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan sehingga bisa dihitung besarnya pajak terutang.

KEWAJIBAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

KEGIATAN
BELAJAR

1

Indikator Keberhasilan

Setelah mempelajari pembelajaran ini, peserta diklat dapat:

- menjelaskan ketentuan mengenai pembukuan dengan baik; dan
- menjelaskan sanksi terkait dengan kewajiban menyelenggarakan pembukuan dengan baik.

Uraian dan Contoh

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang KUP), yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan semua Wajib Pajak badan di Indonesia. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN). Selanjutnya, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Pajak Penghasilan) mengatur bahwa yang boleh menghitung penghasilan neto dengan NPPN adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000. Dengan demikian, yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi yang

melakukan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto sudah mencapai Rp4,8 milyar dan semua wajib pajak badan.

Wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan wajib menyelenggarakan pencatatan. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8 milyar boleh memilih menghitung penghasilan neto dengan menggunakan NPPN. Hal tersebut harus diberitahukan kepada Dirjen Pajak (c.q. Kantor Pelayanan Pajak) dalam tiga bulan pertama tahun pajak yang bersangkutan. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak diberitahukan, wajib pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

1. Ketentuan mengenai Pembukuan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang di tutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, penyebutan Tahun Pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk enam bulan pertama atau lebih.

Contoh:

Tahun Buku	Tahun Pajak
1 Januari – 31 Desember 2013	2013
1 April 2013 – 31 Maret 2014	2013
1 Juli 2013 – 30 Juni 2014	2013
1 Oktober 2013 – 30 September 2014	2014

Ketentuan mengenai pembukuan antara lain diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP sebagai berikut:

- a. Pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya
- b. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
- c. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stesel kas.
- d. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
- e. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- f. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
- g. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* wajib disimpan selama sepuluh tahun di Indonesia, yaitu ditempatkan kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan wajib pajak badan

Berdasarkan ketentuan di atas pembukuan dapat diselenggarakan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Stelsel akrual atau stelsel kas berkaitan dengan pengakuan penghasilan dan biaya.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan, untuk pengakuan penghasilan dan pengakuan beban hanya boleh digunakan stelsel akrual. Sedangkan, menurut ketentuan perpajakan wajib pajak boleh menggunakan stelsel akrual atau stelsel kas. Namun, stelsel kas yang diperbolehkan dalam pembukuan menurut ketentuan perpajakan, bukan stelsel kas murni tetapi stelsel kas campuran. Dalam stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa baru diakui pada saat diterima pembayaran dari pelanggan, sedangkan biaya diakui

pada saat dibayar. Dengan cara ini dapat mengakibatkan penghitungan penghasilan yang mengaburkan, dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran kas. Oleh karena itu, stelsel kas yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan adalah stelsel kas campuran.

Yang dimaksud dengan stelsel kas campuran di sini adalah walaupun digunakan stelsel kas,

- 1) Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan;
- 2) Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi;
- 3) Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten).

Dengan demikian, penyelenggaraan pembukuan menurut ketentuan perpajakan boleh menggunakan stelsel akrual atau stelsel kas campuran.

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 28 Undang-undang tentang KUP dinyatakan bahwa pembukuan diselenggarakan menurut cara yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Perpajakan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

2. Sanksi Terkait dengan Kewajiban Menyelenggarakan Pembukuan

Sanksi terkait dengan kewajiban menyelenggarakan pembukuan bisa dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban menyelenggarakan pembukuan diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang tentang KUP yang menyatakan bahwa apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (ketentuan mengenai pembukuan) atau Pasal 29 (ketentuan mengenai pemeriksaan) tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

- a. 50% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;
- b. 100% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau
- c. 100% dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

2.2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban menyelenggarakan pembukuan diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h Undang-Undang KUP dengan ancaman pidana sebagai berikut:

”Setiap orang yang dengan sengaja:

- f) memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g) tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h) tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11);

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.”

Pidana tersebut ditambah satu kali menjadi dua kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang KUP).

3. Latihan

1. Siapakah yang wajib menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Undang-Undang KUP ?

2. Jelaskan ketentuan penyelenggaraan pembukuan berdasarkan Undang-Undang KUP !
3. Jelaskan sanksi perpajakan jika wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan !

4. Rangkuman

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan semua Wajib Pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000, yang memilih menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN, dengan syarat memberitahukan kepada Dirjen Pajak (c.q. Kantor Pelayanan Pajak) dalam tiga bulan pertama tahun pajak yang bersangkutan. Jika wajib pajak tersebut tidak memberitahukan dalam jangka waktu tersebut, wajib pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan wajib menyelenggarakan pencatatan.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang di tutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Ketentuan mengenai pembukuan diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP. Pembukuan diselenggarakan menurut cara yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Perpajakan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Sanksi terkait dengan kewajiban menyelenggarakan pembukuan bisa dibagi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

5. Test Formatif

1. Dari wajib pajak di bawah ini yang diperbolehkan untuk memilih menyelenggarakan pencatatan adalah
 - a. Yayasan Werda Utama

- b. Koperasi Buana Prima
 - c. Tuan Amir, seorang peternak ayam dengan peredaran usaha Rp3 milyar setahun
 - d. CV Lintas Buana
2. Dari wajib pajak dibawah ini yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah
 - a. H. Mahmud, seorang pemilik Restoran Raja Boga dengan peredaran usaha Rp6 milyar setahun
 - b. Dino, seorang karyawan bengkel otomotif
 - c. Ayu Sekarningsih, seorang PNS golongan IV/b
 - d. Joko Pinter, direktur utama CV Suka Makmur
 3. Pembukuan harus diselenggarakan dengan prinsip taat asas. Hal ini berarti
 - a. Pembukuan menganut prinsip konservatisme
 - b. Pembukuan harus mencerminkan keadaan sesungguhnya
 - c. Metode pembukuan yang digunakan harus konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya
 - d. Metode pembukuan tidak bisa diubah
 4. Pembukuan dapat diselenggarakan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Jika digunakan stelsel kas, maka
 - a. Pembelian yang diakui adalah pembelian kas saja
 - b. Pembelian yang diakui adalah pembelian kredit saja
 - c. Penjualan yang diakui adalah penjualan kas saja
 - d. Penjualan yang diakui adalah penjualan kas dan penjualan kredit
 5. Buku, catatan, dan dokumen dasar pembukuan harus disimpan di Indonesia minimal selama
 - a. 3 tahun
 - b. 5 tahun
 - c. 8 tahun
 - d. 10 tahun
 6. Metode pembukuan yang digunakan wajib pajak boleh diubah dengan syarat:
 - a. Diberitahukan ke Dirjen Pajak
 - b. Mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak
 - c. Diajukan permohonan kepada Dirjen Pajak
 - d. Terdapat alasan yang mendasarinya
 7. Wajib pajak dibawah ini terdaftar pada KPP Pratama Sumedang pada tahun pajak 2011. Yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto menggunakan norma penghitungan penghasilan neto adalah
 - a. PT Adi Perkasa, usaha dagang, peredaran usaha Rp4 milyar setahun
 - b. CV Adi Makmur, usaha percetakan, peredaran usaha Rp10 milyar setahun
 - c. Tuan Agung, usaha dagang, peredaran usaha Rp2 milyar setahun
 - d. Tuan Jumhana, usaha dagang, peredaran usaha Rp6 milyar setahun
 8. Firma ABC menggunakan tahun buku 1 April – 31 Maret. Dari tahun buku 1 April 2013 – 31 Maret 2014, tahun pajaknya adalah

- a. 2014
 - b. 2013
 - c. 2012
 - d. 2011
9. Bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, SPT Tahunan PPh yang disampaikan ke KPP wajib dilampiri
- a. Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas
 - b. Laporan Laba Rugi dan Laporan Perubahan Ekuitas
 - c. Neraca dan Laporan Laba Rugi
 - d. Neraca dan Laporan Arus Kas
10. Wajib pajak yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan palsu pada saat dilakukan pemeriksaan pajak diberikan sanksi berupa
- a. Pidana kurungan 6 bulan – 6 tahun
 - b. Pidana penjara 6 bulan – 6 tahun
 - c. Kenaikan 50%
 - d. Kenaikan 100%

6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada akhir modul ini. Hitunglah jumlah jawaban anda yang benar, dan hitunglah tingkat penguasaan anda terhadap kegiatan belajar tersebut dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$$

Klasifikasi tingkat penguasaan (TK) adalah sebagai berikut:

- a) $TK > 80\%$: Sangat Baik
- b) $70\% \leq TK < 80\%$: Baik
- c) $60\% \leq TK < 70\%$: Cukup
- d) $TK < 60\%$: Kurang

Jika tingkat penguasaan anda berada dalam kualifikasi minimal baik, anda dapat melanjutkan ke kegiatan belajar berikutnya. Tetapi, jika tingkat penguasaan Anda kurang dari 70%, pelajari kembali Kegiatan Belajar 1.

PEMBUKUAN ATAS TRANSAKSI TERKAIT PERPAJAKAN

KEGIATAN
BELAJAR

2

Indikator Keberhasilan

Setelah mempelajari pembelajaran ini, peserta diklat dapat:

- menjelaskan saldo normal akun pajak dengan baik;
 - mencatat jurnal atas transaksi terkait Pajak Penghasilan dengan tepat; dan
 - mencatat jurnal atas transaksi PPN dan PPnBM dengan tepat.
-

Uraian dan Contoh

Dalam akuntansi keuangan seringkali dalam melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi ekonomi mengabaikan hal-hal yang terkait dengan perpajakan. Hal ini disebabkan untuk melakukan pencatatan atas akun-akun perpajakan perlu memahami ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, pencatatan atas akun-akun perpajakan dibahas dalam akuntansi pajak.

Akun-akun perpajakan timbul dari transaksi-transaksi menyangkut pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

1. Saldo Normal Akun Pajak

Sebelum membahas pencatatan transaksi-transaksi terkait dengan perpajakan, pemahaman atas saldo normal akun-akun pajak akan sangat membantu. Dengan memahami saldo normal tersebut, kita akan lebih mudah untuk menentukan akun apa yang perlu dicatat di debit, dan akun apa yang perlu dicatat di kredit.

Tabel 2.1 Ikhtisar Saldo Normal Akun-Akun Pajak

NO	JENIS AKUN PAJAK	SALDO NORMAL
1	PPH Pasal 21	Kredit Neraca
2	PPH Pasal 22	Debit Neraca Kredit Neraca Debit Laba Rugi
3	PPH Pasal 23	Debit Neraca Kredit Neraca
4	PPH Pasal 24	Debit Neraca
5	PPH Pasal 25	Debit Neraca Kredit Neraca
6	PPH Pasal 26	Kredit Neraca
7	PPH Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan	Debit Laba Rugi
8	PPH Pasal 28A	Debit Neraca
9	PPH Pasal 29	Kredit Neraca
10	Pajak Masukan Dapat Dikreditkan	Debit Neraca
11	Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan	Debit Laba Rugi Debit Neraca
12	Pajak Keluaran	Kredit Neraca
13	Bea Meterai	Debit Laba Rugi
14	Pajak Bumi dan Bangunan	Debit Laba Rugi
15	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Debit Neraca
16	Pajak Hiburan	Kredit Neraca
17	Pajak Restoran	Kredit Neraca
18	Pajak Reklame	Debit Laba Rugi
19	Pajak Kendaraan Bermotor	Debit Laba Rugi

Bagi wajib pajak yang membayar imbalan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, pemberian jasa, dan penyelenggaraan kegiatan, diwajibkan untuk memotong PPh Pasal 21. Pada saat memotong PPh Pasal 21, wajib pajak tersebut mengakui ada utang PPh Pasal 21 yang harus disetor ke kas negara. Utang PPh Pasal 21 memiliki saldo normal kredit neraca.

Akun sehubungan dengan PPh Pasal 22 bisa memiliki saldo normal debit neraca, kredit neraca, maupun debit laba rugi. Saldo normal debit neraca timbul jika wajib pajak dipungut PPh Pasal 22 oleh pihak lain, dimana PPh Pasal 22 tersebut nantinya bisa dikreditkan dengan PPh terutang. Sebagai contoh, wajib pajak CV Makmur bergerak dalam usaha produksi listrik untuk suatu daerah tertentu. CV Makmur membeli bahan bakar minyak dari Pertamina. Dalam hal ini Pertamina

diwajibkan untuk memungut PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak yang dilakukannya. Bagi CV Makmur PPh Pasal 22 tersebut bisa dikreditkan dengan PPh terutang pada akhir tahun, sehingga PPh Pasal 22 tersebut merupakan pajak dibayar dimuka yang mempunyai saldo normal debit neraca. Sebaliknya, bagi Pertamina timbul utang PPh Pasal 22 yang harus disetor ke kas negara, sehingga timbul saldo normal kredit neraca. Lain halnya, jika yang membeli bahan bakar minyak tersebut merupakan distributor, misalnya SPBU. Jika sebuah SPBU membeli bahan bakar minyak kepada Pertamina, PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina tersebut bersifat final sehingga bagi SPBU tersebut tidak bisa dikreditkan. Bagi SPBU tersebut PPh Pasal 22 merupakan beban pajak sehingga memiliki saldo normal saldo debit laba rugi.

Akun sehubungan dengan PPh Pasal 23 bisa memiliki saldo normal debit neraca dan kredit neraca. Saldo normal debit neraca timbul jika wajib pajak dipotong PPh Pasal 23 oleh pihak lain, dimana PPh Pasal 23 tersebut nantinya bisa dikreditkan dengan PPh terutang. Sebagai contoh, wajib pajak Firma ABC bergerak dalam usaha pemberian jasa konsultan manajemen. Firma ABC memberikan jasa konsultansi kepada PT Abadi. Atas penghasilan Firma ABC tersebut akan dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Abadi. Bagi Firma ABC PPh Pasal 23 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh terutang pada akhir tahun, sehingga PPh Pasal 23 tersebut merupakan pajak dibayar dimuka yang memiliki saldo normal debit neraca. Sebaliknya, bagi PT Abadi timbul utang PPh Pasal 23 yang harus disetor ke kas negara, sehingga timbul saldo normal kredit neraca.

PPh Pasal 24 merupakan pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, yang bisa dikreditkan dengan PPh terutang pada akhir tahun. Sebagai contoh, PT ABC memiliki cabang di Vietnam. Atas laba usaha yang diperoleh oleh cabang Vietnam tersebut dikenakan pajak di Vietnam. Atas pajak yang terutang di Vietnam tersebut pada akhir tahun dapat dikreditkan dari PPh terutang PT ABC, sehingga bagi PT ABC merupakan beban dibayar dimuka yang memiliki saldo normal debit neraca.

Akun PPh Pasal 25 memiliki saldo normal saldo debit neraca dan saldo kredit neraca. PPh Pasal 25 merupakan angsuran Pajak Penghasilan yang dibayar setiap bulan. PPh Pasal 25 harus disetor ke kas negara setiap tanggal 15 setiap bulan. Pada akhir tahun pajak, PPh Pasal 25 yang sudah dibayar bisa

dikurangkan dari PPh terutang sehingga PPh Pasal 25 merupakan beban pajak dibayar dimuka yang memiliki saldo normal debit neraca. Khusus PPh Pasal 25 angsuran bulan Desember jatuh tempo pembayaran pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya. Sehingga pada tanggal 31 Desember timbul utang PPh Pasal 25 yang memiliki saldo normal kredit neraca.

PPh Pasal 26 dipungut atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek Pajak Penghasilan luar negeri selain bentuk usaha tetap. Sebagai contoh, PT ABC membayar dividen kepada Tuan Nikimura, seorang penduduk Jepang. Atas pembayaran dividen tersebut PT ABC wajib memotong PPh Pasal 26 sehingga timbul utang PPh Pasal 26 yang harus disetor ke kas negara, sehingga memiliki saldo kredit neraca.

PPh Pasal 28A timbul jika pada akhir tahun pajak besarnya PPh yang sudah dipotong/dipungut pihak lain dan PPh yang sudah disetor sendiri lebih besar daripada PPh terutang, sehingga timbul PPh lebih bayar.

Contoh 2.1

Berdasarkan SPT Tahunan PPh PT ABC tahun pajak 2013 adalah sebagai berikut

PPh terutang		Rp1.200.000.000
PPh Pasal 22	Rp250.000.000	
PPh Pasal 23	350.000.000	
PPh Pasal 24	75.000.000	
PPh Pasal 25	<u>625.000.000</u>	<u>(1.300.000.000)</u>
PPh Pasal 28 A (PPh Lebih Bayar)		Rp100.000.000

Dari contoh di atas, PT ABC memiliki piutang kepada negara sebesar Rp100 juta sehingga timbul akun Piutang PPh Pasal 28A yang memiliki saldo normal debit neraca.

Sebaliknya PPh Pasal 29 timbul jika pada akhir tahun pajak besarnya PPh terutang lebih besar daripada PPh yang sudah dipotong/dipungut pihak lain dan PPh yang sudah disetor sendiri, sehingga timbul PPh kurang bayar.

Contoh 2.2

Berdasarkan SPT Tahunan PPh PT PQR tahun pajak 2013 adalah sebagai berikut

PPh terutang		Rp1.200.000.000
PPh Pasal 22	Rp150.000.000	
PPh Pasal 23	250.000.000	
PPh Pasal 24	75.000.000	
PPh Pasal 25	<u>600.000.000</u>	<u>(1.075.000.000)</u>
PPh Pasal 29 (PPh Kurang Bayar)		Rp125.000.000

Dari contoh di atas, PT PQR memiliki utang PPh Pasal 29 kepada negara sebesar Rp125 juta yang memiliki saldo normal kredit neraca.

Pajak masukan yang dapat dikreditkan pada hakekatnya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang kita bayar kepada Pengusaha Kena Pajak, tetapi pada akhir masa pajak bisa kita minta kembali. Sehingga pajak masukan yang dapat dikreditkan merupakan tagihan pajak kepada negara yang memiliki saldo normal debit neraca.

Lain halnya, dengan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dibedakan menjadi dua

- a. Sehubungan dengan perolehan aset yang manfaatnya kurang dari satu tahun

Sebagai contoh, pajak masukan atas pembelian alat tulis kantor di supermarket yang menerbitkan faktur pajak tidak lengkap. Jika alat tulis kantor tersebut dibebankan dalam tahun berjalan, pajak masukan tersebut juga dibebankan dalam tahun berjalan sehingga memiliki saldo normal debit laba rugi.

- b. Sehubungan dengan perolehan aset yang manfaatnya lebih dari satu tahun

Sebagai contoh, pajak masukan atas pembelian sedan yang akan digunakan sebagai mobil dinas direktur. Pajak masukan atas pembelian mobil sedan tidak dapat dikreditkan akan menambah harga perolehan mobil. Sehingga pajak masukan tersebut memiliki saldo normal debit neraca.

Pajak keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak harus disetor ke kas negara. Sehingga pajak keluaran tersebut sebenarnya merupakan utang yang

memiliki saldo normal kredit neraca. Jika Pengusaha Kena Pajak tersebut memiliki pajak masukan yang dapat dikreditkan, jumlah pajak yang disetor adalah pajak keluaran dikurang dengan pajak masukan.

Bea Meterai dan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan beban bagi wajib pajak. Oleh karena itu, kedua jenis pajak tersebut memiliki saldo normal debit laba rugi.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditanggung oleh pihak yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan. BPHTB akan menambah harga perolehan tanah dan bangunan sehingga memiliki saldo normal debit neraca.

Pajak Hiburan dan Pajak Restoran merupakan pajak daerah yang dipungut oleh wajib pajak pengusaha hiburan dan pengusaha restoran. Sehingga pengusaha tersebut berkewajiban untuk menyetor ke kas daerah. Karena timbul utang ke kas daerah, kedua jenis pajak tersebut memiliki saldo normal kredit neraca.

Pajak Reklame dan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah sehingga merupakan beban bagi wajib pajak. Kedua jenis pajak tersebut memiliki saldo normal debit laba rugi.

2. Pembukuan Transaksi Terkait Pajak Penghasilan

Yang dimaksud dengan pembukuan disini adalah pencatatan transaksi ekonomi ke dalam jurnal sebagai rangkaian awal dalam siklus akuntansi keuangan. Pencatatan ini sebenarnya mengikuti tata cara mencatat jurnal pada akuntansi keuangan. Namun, karena untuk menghitung besarnya pajak yang terkait dengan transaksi tersebut harus dipahami peraturan perundang-undangan perpajakan, penjurnalan atas transaksi tersebut dipelajari dalam akuntansi pajak.

Pembahasan pada angka 2 ini diasumsikan bahwa transaksi-transaksi berikut dilakukan oleh pihak-pihak yang bukan Pengusaha Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai.

2.1. Pencatatan Transaksi Terkait PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Pemotong PPh Pasal 21 adalah

- a. pemberi kerja yang terdiri dari:
 - 1) orang pribadi dan badan;
 - 2) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
- b. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - 1) honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 - 2) honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;
- e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. pegawai, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap;
- b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - 1) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - 2) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - 3) olahragawan;
 - 4) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 5) pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - 6) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - 7) agen iklan;
 - 8) pengawas atau pengelola proyek;
 - 9) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - 10) petugas penjaja barang dagangan;
 - 11) petugas dinas luar asuransi;
 - 12) distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
- d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- e. mantan pegawai;
- f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 - 1) peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - 2) peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - 3) peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara

kegiatan tertentu;

- 4) peserta pendidikan dan pelatihan;
- 5) peserta kegiatan lainnya.

Saat terutangnya PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31 tahun 2012 adalah

- a. saat pembayaran
- b. saat terutangnya penghasilan yang menjadi objek pemotongan

tergantung pada mana peristiwa yang terjadi terlebih dulu.

Contoh 2.3

PT Abadi pada bulan April 2013 memiliki transaksi yang berhubungan dengan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

5 April membayar honor konsultan pajak Edi Sukoco, S.E. (bukan PKP) sebesar Rp20 juta, atas pemberian jasa konsultasi tahun 2013. Atas honor tersebut dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp500 ribu

12 April memperbaiki komputer ke Arif Sukamto, S.Kom. dengan ongkos Rp5.000.000, dipotong PPh Pasal 21 Rp125.000

28 April membayar gaji pegawai bulan April, yang terdiri dari

	Gaji	Tunjangan Transport	Iuran Pensiun	PPh Ps. 21 dipotong	Take home pay
Pegawai Tetap	50.000.000	20.000.000	2.750.000	3.200.000	66.550.000
Pegawai Tidak Tetap	8.700.000	1.600.000	-	260.000	10.040.000

Iuran pensiun merupakan program iuran pasti yang dibayarkan ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Dari iuran pensiun sebesar Rp2.750.000, sebesar Rp2.500.000 ditanggung oleh perusahaan, sedangkan sebesar Rp250.000 ditanggung oleh karyawan.

30 April Menyetor iuran pensiun ke dana pensiun

10 Mei menyetor PPh Pasal 21 ke kas negara dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21

Jurnal yang dicatat oleh PT Abadi adalah sebagai berikut

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
5 April	Beban Konsultan	20.000.000	
	Utang PPh Pasal 21		500.000
	Kas		19.500.000
12 April	Beban Pemeliharaan	5.000.000	
	Utang PPh Pasal 21		125.000
	Kas		4.875.000
28 April	Beban Gaji	58.700.000	
	Beban Tunjangan Transport Karyawan	21.600.000	
	Beban Pasca Kerja Iuran Pasti	2.500.000	
	Utang PPh Pasal 21		3.460.000
	Utang Iuran Pensiun		2.750.000
	Kas		76.590.000
30 April	Utang Iuran Pensiun	2.750.000	
	Kas		2.750.000
10 Mei	Utang PPh Pasal 21	4.085.000	
	Kas		4.085.000

Dalam pencatatan jurnal, nama akun mengacu pada bagan akun perusahaan. Biasanya setiap perusahaan menggunakan nama akun yang agak berbeda dalam bagan akunnya. Oleh karena itu, pencatatan suatu transaksi antara satu perusahaan bisa berbeda dengan perusahaan lainnya tergantung dari bagan akunnya. Namun, pada dasarnya pencatatan tersebut adalah sama.

Pada transaksi tanggal 5 April, PT Abadi membayar honor konsultan pajak kepada Edi Sukoco sebesar Rp20.000.000. Dalam hal ini PT Abadi wajib memotong PPh Pasal 21 sebesar

$$\text{Rp}20.000.000 \times 50\% \times 5\% = \text{Rp}500.000.$$

Akibatnya, timbul utang PPh Pasal 21 sehingga dicatat dikredit sebesar Rp500.000, dan kas yang dibayarkan sebesar Rp20.000.000 dikurang dengan Rp500.000. Selanjutnya, jumlah utang PPh Pasal 21 selama masa pajak April harus disetor ke kas negara menggunakan Surat Setoran Pajak dan dilaporkan melalui SPT Masa PPh Pasal 21.

Dalam contoh di atas, PPh Pasal 21 dipotong dari penghasilan karyawan, sehingga *take home pay* karyawan adalah penghasilan kotor dikurangi dengan PPh Pasal 21. Sebenarnya, terdapat tiga alternatif siapa yang menanggung PPh Pasal 21, yaitu:

- PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan,
- PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan, atau
- Perusahaan memberikan tunjangan PPh Pasal 21

Diantara ketiga alternatif, cara yang paling lazim adalah PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan. PPh Pasal 21 akan dipotong dari penghasilan karyawan, sehingga *take home pay* karyawan akan dikurangi dengan PPh Pasal 21.

Jika PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan, *take home pay* karyawan tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21. Dari contoh di atas, jika PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap ditanggung oleh perusahaan, jurnal yang dicatat oleh PT Abadi adalah sebagai berikut:

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
28 April	Beban Gaji	58.700.000	
	Beban Tunjangan Transport Karyawan	21.600.000	
	Beban PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan	3.460.000	
	Beban Pasca Kerja luran Pasti	2.500.000	
	Utang PPh Pasal 21		3.460.000
	Utang luran Pensiun		2.750.000
	Kas		80.050.000

Kalau digunakan alternatif kedua, perlu diingat bahwa PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan merupakan imbalan sehubungan pekerjaan berupa kenikmatan. Dalam akuntansi keuangan, pengeluaran tersebut boleh dibiayakan, tetapi untuk tujuan perpajakan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal positif.

Alternatif ketiga, tunjangan PPh Pasal 21 untuk tujuan perpajakan boleh dikurangkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, tunjangan PPh Pasal 21 tersebut

boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, tetapi bagi karyawan merupakan objek pajak. Jurnal yang dicatat menjadi sebagai berikut

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
28 April	Beban Gaji	58.700.000	
	Beban Tunjangan Transport Karyawan	21.600.000	
	Beban Tunjangan PPh Pasal 21	3.460.000	
	Beban Pasca Kerja luran Pasti	2.500.000	
	Utang PPh Pasal 21		3.460.000
	Utang luran Pensiun		2.750.000
	Kas		80.050.000

2.2. Pencatatan Transaksi Terkait PPh Pasal 22

Pemungut PPh Pasal 22 adalah

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
- b. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- c. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS);
- e. Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
 - 1) PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero); dan

- 2) Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;
- f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
- g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
- h. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
- i. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau eksportnya.

Besarnya tarif pemungutan PPh Pasal 22 untuk masing-masing objek pemungutan PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut:

- a. Atas impor:
 - 1) barang-barang tertentu yang tercantum pada lampiran PMK 175/PMK.011/2013 sebesar 7,5% dari nilai impor
 - 2) selain barang-barang tertentu yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor;
 - 3) selain barang-barang tertentu yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan/atau
 - 4) yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
- b. Atas pembelian barang oleh pemerintah, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu, sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh

produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:

- 1) bahan bakar minyak sebesar:
 - a) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina;
 - b) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina;
 - c) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b).
 - 2) bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 - 3) pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:
1. penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 2. penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 3. penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
 4. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen);
 5. penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- f. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak

Pertambahan Nilai.

- g. Atas penjualan barang sangat mewah tertentu oleh penjual yang ditunjuk sebagai pemungut, sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Saat terutang dan saat pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- b. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu, terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
- c. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan.
- d. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*delivery order*).
- e. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian.

Contoh 2.4 Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 22 oleh pihak lain

CV Sahabat (bukan PKP) adalah perusahaan di bidang perdagangan aneka macam kertas. Pada bulan Mei 2013 CV Sahabat melakukan transaksi yang terkait dengan PPh Pasal 22 sebagai berikut:

- 5 Mei menjual kertas kepada Pemerintah Daerah Kota Palembang senilai Rp50.000.000. Harga pokok penjualan atas barang yang dijual tersebut adalah Rp35.000.000.
- 7 Mei menerima pembayaran dari bendaha Pemerintah Daerah Kota Palembang dan dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%

- 15 Mei membeli kertas secara kredit dari Pabrik Kertas Leces seharga Rp100.000.000, dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,1%
- 20 Mei membayar utang dagang kepada Pabrik Kertas Leces
- 21 Mei menjual kertas kepada Bank Mandiri secara kredit senilai Rp75.000.000, dengan harga pokok Rp55.000.000
- 25 Mei menerima pembayaran dari Bank Mandiri dan dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%

Jurnal yang dicatat oleh CV Sahabat atas transaksi di atas adalah sebagai berikut:

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
5 Mei	Piutang Usaha Penjualan	50.000.000	50.000.000
5 Mei	Harga Pokok Penjualan Persediaan Dagangan	35.000.000	35.000.000
7 Mei	Kas PPh Pasal 22 Dibayar Dimuka Piutang Usaha	49.250.000 750.000	50.000.000
15 Mei	Persediaan Dagangan PPh Pasal 22 Dibayar Dimuka Utang Usaha	100.000.000 100.000	100.100.000
20 Mei	Utang Usaha Kas	100.100.000	100.100.000
21 Mei	Piutang Usaha Penjualan	75.000.000	75.000.000
21 Mei	Harga Pokok Penjualan Persediaan Dagangan	55.000.000	55.000.000
25 Mei	Kas PPh Pasal 22 Dibayar Dimuka Piutang Usaha	73.875.000 1.125.000	75.000.000

Untuk transaksi 5 Mei, terjadi penjualan barang kepada instansi pemerintah. Pada transaksi penjualan barang kepada instansi pemerintah, PPh Pasal 22 terutang pada saat pembayaran. Sehingga PPh Pasal 22 sebesar Rp750.000 baru terutang tanggal 7 Mei, dan uang kas yang diterima oleh CV Sahabat adalah Rp49.250.000. PPh Pasal 22 tersebut bagi CV Sahabat merupakan pajak dibayar dimuka karena pada akhir tahun dapat dikreditkan dengan PPh terutang. Sehingga akun PPh Pasal 22 Dimuka didebit sebesar Rp750.000.

Contoh 2.5: Wajib Pajak pemungut PPh Pasal 22

Transaksi terkait PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh PT Kertas Leces selama bulan Mei 2013 adalah sebagai berikut

- 6 Mei menjual kertas secara kredit kepada Firma Sheema Trading seharga Rp50.000.000, harga pokok Rp35.000.000, memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,1%
- 10 Mei menerima pembayaran dari Firma Sheema Trading
- 15 Mei menjual kertas secara kredit kepada CV Sahabat seharga Rp100.000.000, harga pokok Rp75.000.000, dan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,1%
- 17 Mei membeli gas secara tunai dari Pertamina seharga Rp80.000.000, dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,3%
- 20 Mei menerima pembayaran dari CV Sahabat
- 10 Juni menyetor PPh Pasal 22 ke kas negara

Jurnal yang dicatat oleh Pabrik Kertas Leces untuk mencatat transaksi di atas

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
6 Mei	Piutang Usaha	50.050.000	
	Penjualan		50.000.000
	Utang PPh Pasal 22		50.000
6 Mei	Harga Pokok Penjualan	35.000.000	
	Persediaan Barang Jadi		35.000.000
10 Mei	Kas	50.050.000	
	Piutang Usaha		50.050.000

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
15 Mei	Piutang Usaha Penjualan Utang PPh Pasal 22	100.100.000	100.000.000 100.000
15 Mei	Harga Pokok Penjualan Persediaan Barang Jadi	75.000.000	75.000.000
17 Mei	Persediaan Bahan Pembantu PPh Pasal 22 Dibayar Dimuka Kas	80.000.000 240.000	80.240.000
20 Mei	Kas Piutang Usaha	100.100.000	100.100.000
10 Juni	Utang PPh Pasal 22 Kas	150.000	150.000

Pada transaksi tanggal 6 Mei, PT Kertas Leces menjual kertas kepada Firma Sheema Trading. Dalam hal ini, PPh Pasal 22 terutang saat penjualan dan PT Kertas Leces wajib untuk memungut PPh Pasal 22 sebesar Rp50.000. Sehingga bagi PT Kertas Leces timbul utang PPh Pasal 22 sebesar Rp50.000 harus disetor ke kas negara paling lambat tanggal 10 Juni.

Contoh 2.6: Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 22 bersifat final

Pada tanggal 30 Maret 2011 PT Cahaya Prima, jenis usaha SPBU Pertamina, membeli persediaan premium senilai Rp100.000.000 secara tunai. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT Pertamina adalah $0,25\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}250.000$.

Jurnal yang dicatat oleh PT Cahaya Prima

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
30 Maret	Persediaan Dagangan Beban PPh Final Kas	100.000.000 250.000	100.250.000

PPh Pasal 22 atas pembelian bahan bakar minyak terutang pada saat penerbitan delivery order, sehingga pada contoh di atas PPh Pasal 22 terutang pada tanggal 30 Maret. PPh Pasal 22 bagi distributor bahan bakar minyak bersifat final,

sehingga PT Cahaya Prima dalam akuntansi keuangan mengakui PPh Pasal 22 tersebut dengan nama akun Beban PPh Final. Apabila PT Cahaya Prima tidak menjalankan usaha lain, penghasilan berupa laba usaha dari usaha SPBU tersebut sudah dikenakan PPh Pasal 22 bersifat final.

2.3. Pencatatan Transaksi Terkait PPh Pasal 23

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan, tarif PPh Pasal 23 ada dua, yaitu 15% dan 2%. Penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dari jumlah bruto adalah

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, tarif PPh Pasal 23 ada dua, yaitu 15% dan 2%. Penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dari jumlah bruto adalah

a. Dividen

Tidak semua dividen yang memenuhi objek pemotongan PPh Pasal 23. Dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang Pajak Penghasilan bukan merupakan objek pajak. Sedangkan, dividen yang diterima oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri merupakan objek pemotongan PPh dengan tarif 10% dan bersifat final.

b. Bunga

Seperti halnya dividen, tidak semua bunga juga menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23. Sebagai contoh penghasilan bunga yang diperoleh oleh bank dan perusahaan lembaga keuangan lainnya. Jenis penghasilan bunga yang lain seperti bunga deposito dan tabungan menjadi objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) final.

c. Royalti

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-undang Pajak Penghasilan, imbalan berupa royalti terdiri dari enam kelompok, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan:

- 1) penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;

- 2) penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
 - 3) pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
 - 4) Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:
 - a) penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - b) penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - c) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
 - 5) penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
 - 6) pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.
- d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Hadiah, penghargaan dan bonus sebenarnya merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21 juga. Namun harus diperhatikan bahwa ruang lingkup pemotongan PPh Pasal 21 adalah bahwa penerima penghasilannya Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Apabila penerimanya adalah Wajib Pajak badan dalam negeri atau BUT, maka dipotong PPh Pasal 23.

Selain itu, ada juga penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto adalah

- a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
- b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

Penghasilan dari jenis jasa lain yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008, yaitu

- Jasa penilai (appraisal)
- Jasa aktuaris
- Jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan
- Jasa perancang (design)
- Jasa pengeboran (drilling) di bidang pertambangan migas kecuali yang dilakukan oleh BUT
- Jasa penunjang di bidang penambangan migas
- Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas
- Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandara
- Jasa penebangan hutan
- Jasa pengolahan limbah
- Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)
- Jasa perantara dan/atau keagenan
- Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI
- Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI

Berdasarkan PP 94 tahun 2010, saat terutangnya PPh Pasal 23 adalah pada saat

- pembayaran
- disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan

- jatuh tempo pembayaran penghasilan (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya).

Yang dimaksud dengan "saat disediakan untuk dibayarkan" untuk dividen adalah:

- bagi perseroan terbatas yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.
- bagi perseroan terbatas yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (*recording date*). Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak "menerima atau memperoleh" dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.

Sementara itu, yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur

Contoh 2.6: Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 23 oleh pihak lain

Firma Maju Berjaya (bukan PKP) memiliki bidang usaha pemberian jasa konsultan. Transaksi yang terkait dengan penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 selama bulan Mei 2013 adalah sebagai berikut:

- 4 Mei memberikan jasa konsultasi kepada CV Semangat dengan mendapat imbalan Rp50 juta tunai
- 17 Mei memberikan jasa konsultasi kepada PT ABC dengan mendapat imbalan Rp100 juta yang akan diterima tanggal 21 Mei
- 21 Mei menerima pembayaran dari PT ABC

25 Mei Firma Maju Berjaya memiliki 10% saham PT Mina Jaya yang belum go-public. Pada tanggal 25 Mei melalui rapat umum pemegang saham PT Mina Jaya mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp500.000.000.

31 Mei menerima pembayaran dividen dari PT Mina Jaya

Jurnal yang dicatat oleh Firma Maju untuk mencatat transaksi di atas

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
4 Mei	Kas	49.000.000	
	PPH Pasal 23 Dibayar Dimuka	1.000.000	
	Pendapatan Jasa Konsultansi		50.000.000
17 Mei	Piutang Jasa Konsultansi	100.000.000	
	Pendapatan Jasa Konsultansi		100.000.000
21 Mei	Kas	98.000.000	
	PPH Pasal 23 Dibayar Dimuka	2.000.000	
	Piutang Jasa Konsultansi		100.000.000
25 Mei	Piutang Lain-lain	42.500.000	
	PPH Pasal 23 Dimuka	7.500.000	
	Pendapatan Dividen		50.000.000
31 Mei	Kas	42.500.000	
	Piutang Lain-lain		42.500.000

Transaksi tanggal 4 Mei, Firma Maju memberikan jasa konsultansi kepada CV Semangat dan menerima honor Rp50.000.000. CV Semangat wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar $Rp50.000.000 \times 2\% = Rp1.000.000$, sehingga kas yang diterima oleh Firma Maju adalah $Rp50.000.000$ dikurang $Rp1.000.000 = Rp49.000.000$. Bagi Firma Maju, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh CV Semangat merupakan pajak dibayar dimuka karena pada akhir tahun dapat dikreditkan dengan PPh terutang.

Contoh 2.7: Wajib Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23

Firma Maju Berjaya (bukan PKP) memiliki bidang usaha pemberian jasa konsultan manajemen. Transaksi yang terkait dengan biaya yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 selama bulan Mei 2013 adalah sebagai berikut:

8 Mei menyewa mobil PO Express untuk 5 hari dengan sewa sebesar Rp2.000.000, dibayar tunai

10 Juni menyetor utang PPh Pasal 23 ke kas negara

Jurnal yang dicatat oleh Firma Maju untuk mencatat transaksi di atas

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
8 Mei	Beban Sewa	2.000.000	
	Utang PPh Pasal 23		40.000
	Kas		1.960.000
10 Juni	Utang PPh Pasal 23	40.000	
	Kas		40.000

Transaksi tanggal 8 Mei, Firma Maju menyewa mobil untuk lima hari sebesar Rp2.000.000. Atas pembayaran sewa mobil tersebut, Firma Maju wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar $Rp2.000.000 \times 2\% = Rp40.000$. PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Firma Maju wajib disetor ke kas negara sehingga timbul utang PPh Pasal 23. Pada tanggal 10 Juni Firma Maju menyetor seluruh utang PPh Pasal 23 yang dipotong selama bulan Mei ke kas negara dan melaporkan melalui SPT Masa PPh Pasal 23.

2.4. Pencatatan Transaksi Terkait PPh Pasal 24

Bagi Wajib Pajak Dalam negeri, penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah seluruh penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun luar negeri (*world wide income*). Atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri, biasanya juga dikenakan pajak oleh negara tempat penghasilan tersebut diperoleh. Hal ini akan menimbulkan pajak berganda internasional.

Untuk mengurangi dampak pajak berganda tersebut, Pasal 24 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dari luar negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun. Namun, besarnya kredit pajak tersebut tidak boleh melebihi penghitungan pajak terutang menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal ini dikenal dengan metode kredit terbatas per negara (*ordinary credit per country basis*)

PPH Pasal 24 adalah pajak yang terutang di luar negeri yang bisa dikreditkan dari PPh terutang dalam suatu tahun pajak. Tidak semua pajak yang terutang di luar negeri bisa dikreditkan. Besarnya PPh Pasal 24 maksimal dihitung untuk setiap negara, dengan formula

$$\frac{\text{Penghasilan Neto Neg. A}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{PPh Terutang}$$

Contoh 2.8

PT Anugerah merupakan perusahaan dagang yang memiliki cabang di Vietnam dan Malaysia. Ringkasan penghasilan neto untuk tahun pajak 2013 adalah sebagai berikut:

	<u>Penghasilan Neto</u>	<u>Pajak Terutang di LN</u>
- Penghasilan neto dalam negeri	Rp8.000.000.000	
- Penghasilan neto cabang Vietnam	500.000.000	Rp150.000.000
- Penghasilan neto cabang Malaysia	<u>Rp1.500.000.000</u>	<u>Rp300.000.000</u>
- Jumlah penghasilan neto	Rp10.000.000.000	Rp450.000.000

- PPh Terutang PT Anugerah tahun pajak 2013

$$\text{Rp10.000.000.000} \times 25\% = \text{Rp2.500.000.000}$$

Batas maksimal PPh Pasal 24

- Negara Vietnam: $500/10.000 \times \text{Rp2.500.000.000} = \text{Rp125.000.000}$
- Negara Malaysia: $1.500/10.000 \times \text{Rp2.500.000.000} = \text{Rp375.000.000}$

Besarnya PPh Pasal 24

- Negara Vietnam adalah Rp125 juta
Pajak yang terutang di Vietnam Rp150 juta melebihi batas maksimal Rp125 juta, sehingga yang dapat dikreditkan adalah Rp125 juta
- Negara Malaysia adalah Rp300 juta

Pajak yang terutang di Malaysia Rp300 juta lebih rendah daripada batas maksimal Rp375 juta, sehingga pajak yang dapat dikreditkan sebesar Rp300 juta.

Pelunasan pajak di luar negeri dapat dilakukan melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain maupun dibayar sendiri. Atas pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak lain dan dibayar sendiri di luar negeri, pencatatan dalam jurnal sama dengan pemotongan/pemungutan pajak dan pembayaran di dalam negeri. Misalnya dari contoh di atas, PT Anugerah membayar angsuran pajak luar negeri setiap bulan sebesar Rp25.000.000 sehingga jumlah pajak yang dibayar sendiri adalah Rp300.000.000.

Jurnal yang dicatat oleh PT Anugerah jika digunakan Standar Akuntansi Keuangan ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) adalah sebagai berikut:

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
... Jan	Pajak Penghasilan LN Dimuka	25.000.000	
	Kas		25.000.000
.....
... Des	Pajak Penghasilan LN Dimuka	25.000.000	
	Kas		25.000.000
31 Des	Beban Pajak Penghasilan	450.000.000	
	Pajak Penghasilan LN Dimuka		300.000.000
	Utang Pajak Penghasilan LN		150.000.000
31 Des	PPh Pasal 24	425.000.000	
	Beban Pajak Penghasilan		425.000.000

Tiga jurnal yang pertama di atas untuk mencatat pembayaran angsuran pajak luar negeri setiap bulan, dengan cara mendebit Pajak Penghasilan Luar Negeri Dibayar Dimuka karena pada akhir tahun dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang di luar negeri.

Pada ayat jurnal yang keempat tanggal 31 Desember, besarnya pajak yang terutang di luar negeri adalah Rp450.000.000, yang terdiri dari pajak yang terutang di Vietnam sebesar Rp150.000.000 dan di Malaysia sebesar Rp300.000.000. Jumlah pajak yang diangsur sendiri setiap bulan di luar negeri

selama tahun 2013 adalah Rp300.000.000 sehingga pajak kurang bayar di luar negeri adalah sebesar Rp150.000.000.

Pada ayat jurnal yang terakhir tanggal 31 Desember, dari jumlah pajak yang terutang di luar negeri sebesar Rp450.000.000 yang merupakan PPh Pasal 24 adalah sebesar Rp425.000.000. PPh Pasal 24 tersebut dapat dikreditkan dengan jumlah PPh terutang tahun pajak 2013 atas seluruh penghasilan dari dalam dan luar negeri.

2.5. Pencatatan Transaksi Terkait PPh Pasal 25

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan wajib membayar angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 secara umum dihitung berdasarkan PPh terutang tahun pajak sebelumnya dikurang dengan PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain dibagi 12. PPh Pasal 25 harus disetor ke kas negara paling lambat tanggal 15 masa pajak berikutnya.

Sebagai contoh, pada tanggal 10 Juni 2013 PT Anugerah membayar angsuran PPh Pasal 25 bulan Mei sebesar Rp150 juta. Jurnal yang dicatat adalah

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
10 Juni	PPh Pasal 25 Dimuka Kas	150.000.000	150.000.000

2.6. Pencatatan Transaksi Terkait PPh Pasal 26

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diperoleh/diterima oleh subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Dalam ketentuan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan, terdapat tiga jenis PPh Pasal 26 yang dipotong oleh pihak yang membayar penghasilan, yaitu PPh Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (2a). Masing-masing jenis PPh Pasal 26 ini memiliki objek pemotongan sendiri.

PPh Pasal 26 Ayat 1

Jenis-jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan adalah:

- a. dividen;
- b. bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. hadiah dan penghargaan;
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
- g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
- h. keuntungan karena pembebasan utang

Objek PPh Pasal 26 ayat (1) ini adalah mirip dengan objek pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Yang membedakan adalah PPh Pasal 26 dipotong atas penghasilan yang diperoleh/diterima oleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Tarif PPh Pasal 26 Pasal 1 adalah 20% jumlah bruto.

Berdasarkan PP 94 tahun 2010, saat terutangnya PPh Pasal 26 adalah pada saat

- pembayaran
- disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan
- jatuh tempo pembayaran penghasilan (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya).

Yang dimaksud dengan "saat disediakan untuk dibayarkan" untuk dividen adalah:

- a) bagi perseroan terbatas yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada

saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.

- b) bagi perseroan terbatas yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (*recording date*). Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak "menerima atau memperoleh" dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.

Sementara itu, yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.

PPH Pasal 26 Ayat (2)

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, atas premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto. Peraturan Pelaksanaan dari ketentuan ini adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624/KMK.04/1994. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini, besarnya perkiraan penghasilan neto adalah sebagai berikut:

- a. 50% (lima puluh persen) dari jumlah premi yang dibayar atas premi dibayar bertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang
- b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah premi yang dibayar atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang
- c. 5% (lima persen) dari jumlah premi yang dibayar atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang

Dengan mengalikan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% terhadap perkiraan penghasilan neto, maka tarif efektif PPh Pasal 26 atas premi asuransi yang dibayarkan ke luar negeri adalah:

1. 10% (sepuluh persen) dari jumlah premi yang dibayar atas premi dibayar bertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang
2. 2% (dua persen) dari jumlah premi yang dibayar atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang
3. 1% (satu persen) dari jumlah premi yang dibayar atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang

Selain, pembayaran premi asuransi ke luar negeri, objek pemotongan PPh Pasal 26 ayat (2) adalah penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2009 objek pemotongan PPh Pasal 26 ayat (2) adalah penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta dalam ketentuan di atas adalah penjualan atau pengalihan harta berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan/atau pesawat terbang ringan.

Tarif PPh Pasal 26 Ayat (2) adalah 20% dari perkiraan penghasilan netto sebesar 25%, sehingga mendapatkan tarif efektif 5%.

PPH Pasal 26 Ayat (2a)

Objek pemotongan PPh Pasal 26 ayat (2a) adalah penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham *special purpose company* sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 3c.

Tarif PPh Pasal 26 Ayat (2) adalah 20% dari perkiraan penghasilan netto sebesar 25%, sehingga mendapatkan tarif efektif 5%.

Contoh 2.9:

Transaksi yang dilakukan oleh PT Anugerah yang terkait dengan PPh Pasal 26 untuk bulan Mei 2013 adalah sebagai berikut:

- 7 Mei melakukan konsultasi dengan Mr. John Walker, seorang ahli teknik listrik penduduk Negara X, dengan honorarium \$3,000. Kurs tengah BI \$1=Rp11.000 dan kurs Menteri Keuangan \$1=Rp11.200
- 10 Mei membayar honorarium kepada Mr. John Walker. Kurs tengah BI \$1=Rp11.000 dan kurs Menteri Keuangan \$1=11.200
- 31 Mei membayar royalti sebesar \$5,000 ke Excellency Services, Ltd, sebuah perusahaan konsultan Internasional di Negara Y. Kurs tengah BI \$1=Rp11.100 dan kurs Menteri Keuangan \$1=11.200
- 10 Juni menyetor utang PPh Pasal 26 ke kas negara

Jurnal yang dicatat oleh PT Anugerah untuk mencatat transaksi di atas

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
7 Mei	Beban Jasa Konsultan Utang Jasa Konsultan	33.000.000	33.000.000
10 Mei	Utang Jasa Konsultan Utang PPh Pasal 26 Kas	33.000.000	6.720.000 26.280.000
30 Mei	Beban Royalti Utang PPh Pasal 26 Kas	55.500.000	11.200.000 44.300.000
10 Juni	Utang PPh Pasal 26 Kas	17.920.000	17.920.000

Pada tanggal 7 Mei besarnya beban konsultan dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengakuan beban tersebut untuk tujuan penyusunan laporan keuangan, jadi harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Besarnya beban konsultan adalah $\$3,000 \times \text{Rp}11.000 = \text{Rp}33.000.000$. Untuk keperluan menghitung pajak harus digunakan kurs Menteri Keuangan. Besarnya PPh Pasal 26 yang dipotong atas honorarium konsultan tersebut adalah $\$3,000 \times \text{Rp}11.200 \times 20\% = \text{Rp}6.720.000$.

Demikian juga dengan beban royalti yang dibayar tanggal 30 Mei, harus dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Besarnya beban royalti adalah $\$5,000 \times \text{Rp}11.100 = \text{Rp}55.500.000$. Sedangkan, besarnya PPh Pasal 26

yang dipotong atas pembayaran royalti tersebut adalah $\$5,000 \times \text{Rp}11.200 \times 20\% = \text{Rp}11.200.000$.

2.7. Pencatatan Transaksi Terkait PPh Pasal 4 Ayat (2)

Demi kesederhanaan dalam pemungutan pajak, pemerintah diberi kewenangan untuk menetapkan jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Salah satu karakteristik dari penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final adalah penghasilan tersebut tidak digabung dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum dan pajak yang bersifat final tersebut tidak boleh dikreditkan dengan PPh terutang pada akhir tahun. Dengan demikian, pajak yang bersifat final tersebut dalam akuntansi keuangan diakui sebagai beban.

Tabel ikhtisar objek pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) beserta tarif dan dasar hukumnya tercantum pada bagian lampiran modul ini.

Contoh 2.10: Wajib pajak sebagai pihak pemotong PPh Pasal 4 ayat (2)

Transaksi yang dilakukan oleh PT Anugerah selaku pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) selama bulan Mei 2013 adalah sebagai berikut:

3 Mei membayar Rp120.000.000 kepada Joy Realty untuk sewa gedung selama 2 tahun

10 Juni menyetor utang PPh Pasal 4 ayat (2) ke kas negara

Jurnal yang dicatat oleh PT Anugerah untuk mencatat transaksi di atas

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
3 Mei	Beban Sewa Dibayar Dimuka	120.000.000	
	Utang PPh Pasal 4 Ayat (2)		12.000.000
	Kas		108.000.000
10 Juni	Utang PPh Pasal 4 Ayat (2)	12.000.000	
	Kas		12.000.000

Pada transaksi tanggal 3 Mei PT Anugerah membayar sewa gedung Rp120.000.000. PPh Pasal 4 ayat (2) terutang pada saat pembayaran dan PT Anugerah wajib memotong PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar $\text{Rp}120.000.000 \times 10\% =$

Rp12.000.000. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong tersebut wajib disetor ke kas negara sehingga timbul utang PPh Pasal 4 ayat (2).

Contoh 2.11: Wajib pajak sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 4 ayat (2)

Transaksi yang dilakukan oleh PT Anugerah yang terkait penghasilan yang dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) oleh pihak lain adalah sebagai berikut:

31 Mei memperoleh bunga deposito dari Bank Mandiri sebesar Rp50.000.000.

Jurnal yang dicatat oleh PT Anugerah untuk mencatat transaksi di atas

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
31 Mei	Kas	40.000.000	
	Beban PPh Pasal 4 ayat (2)	10.000.000	
	Pendapatan Bunga		50.000.000

Penghasilan berupa bunga deposito merupakan objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) oleh bank dengan tarif 20%. Bagi PT Anugerah, PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang pada akhir tahun, sehingga dicatat dengan mendebit beban PPh Pasal 4 ayat (2).

Tidak semua penghasilan objek PPh Pasal 4 Ayat (2) dipungut pajak melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain. Beberapa jenis PPh Pasal 4 Ayat (2) harus disetor sendiri oleh wajib pajak. Sebagai contoh, PT Armando (bukan PKP) pada tahun 2013 memperoleh peredaran bruto Rp3.800.000.000. Pada bulan Januari 2014 jumlah penjualan yang diperoleh oleh PT Armando sebesar Rp250.000.000. Karena peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 milyar, pada tahun pajak 2014 PT Armando bisa dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 46 Tahun 2013. Atas peredaran bruto setiap bulan terutang PPh final sebesar 1%. Misalnya PPh final tersebut dibayar pada tanggal 10 Februari, jurnal yang dicatat oleh PT Armando untuk mencatat pembayaran PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
31 Jan	Beban PPh Pasal 4 ayat (2) Utang PPh Pasal 4 ayat (2)	2.500.000	2.500.000
10 Feb	Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Kas	2.500.000	2.500.000

2.8. Pencatatan Transaksi Terkait Pajak Penghasilan pada Akhir Tahun

Pada akhir tahun dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan terutang untuk satu tahun pajak. Dari Pajak Penghasilan terutang tersebut sebagian dilunasi melalui pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain dan sebagian dibayar sendiri oleh wajib pajak melalui angsuran PPh Pasal 25. Jika PPh yang sudah dipotong/dipungut oleh pihak lain dan PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri lebih besar daripada PPh terutang, maka akan timbul PPh lebih bayar (PPh Pasal 28A). PPh Pasal 28A ini merupakan piutang wajib pajak kepada negara. Sebaliknya, jika PPh terutang lebih besar daripada PPh yang sudah dipotong/dipungut oleh pihak lain dan PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri, maka timbul PPh kurang bayar (PPh Pasal 29). PPh Pasal 29 merupakan utang Pajak Penghasilan yang harus disetor ke negara sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan.

Contoh 2.12

PT Anugerah merupakan perusahaan dagang yang memiliki cabang di Vietnam dan Malaysia. Ringkasan penghasilan neto untuk tahun pajak 2013 adalah sebagai berikut:

- Penghasilan neto dalam negeri	Rp 8.000.000.000
- Penghasilan neto cabang Vietnam	Rp 500.000.000
- Penghasilan neto cabang Malaysia	<u>Rp 1.500.000.000</u>
- Jumlah penghasilan neto	Rp 10.000.000.000

- PPh Terutang tahun pajak 2013 : $Rp12.500.000.000 \times 25\% = Rp2.500.000.000$

PPh yang sudah dipotong/dipungut oleh pihak lain dan yang sudah dibayar sendiri adalah sebagai berikut:

- PPh Pasal 22	Rp 175.000.000
- PPh Pasal 23	Rp 250.000.000
- PPh Pasal 24	Rp 425.000.000
- PPh Pasal 25	Rp <u>1.600.000.000</u>
	Rp 2.450.000.000

PPh kurang bayar pada akhir tahun pajak adalah Rp50.000.000 atau Rp2.500.000.000 - Rp2.450.000.000

Misalnya PPh kurang bayar tersebut dibayar ke kas negara pada tanggal 15 April 2014, jurnal yang dicatat oleh PT Anugerah jika digunakan Standar Akuntansi Keuangan ETAP adalah sebagai berikut:

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	Beban Pajak Penghasilan	2.500.000.000	
	PPh Pasal 22 Dimuka		175.000.000
	PPh Pasal 23 Dimuka		250.000.000
	PPh Pasal 24		425.000.000
	PPh Pasal 25 Dimuka		1.600.000.000
	Utang PPh Pasal 29		50.000.000
<u>2014</u>			
15 Apr	Utang PPh Pasal 29	50.000.000	
	Kas		50.000.000

3. Pencatatan Transaksi Terkait Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean. Objek PPN dikelompokkan menjadi dua:

- a. Objek PPN bersifat umum (Pasal 4 UU PPN):
 - 1) penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - 2) impor Barang Kena Pajak;

- 3) penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - 4) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - 5) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - 6) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- b. Objek PPN yang bersifat khusus, yaitu
- 1) Kegiatan membangun sendiri (Pasal 16C)
 - 2) Penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan (Pasal 16D)

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
- c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak

- a. Harga Jual, yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak

- b. Penggantian, yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- c. Nilai Impor
 Nilai Impor = Harga Impor (CIF) + Bea Masuk + pungutan pabean lainnya
- d. Nilai Ekspor
 Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- e. Nilai Lain
 Nilai Lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
- untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
 - untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
 - untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
 - untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
 - untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
 - untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
 - untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
 - untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
 - untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
 - untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau

- untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

Saat terutangnya PPN diatur sebagai berikut:

- a) jika tidak ada pembayaran sebelum penyerahan BKP/JKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean, saat terutang PPN adalah saat
- penyerahan Barang Kena Pajak;
 - impor Barang Kena Pajak;
 - penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
 - pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
 - ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
 - ekspor Jasa Kena Pajak.
- b) Jika pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya PPN adalah pada saat pembayaran.

Contoh 2.13

PT Amarta (Pengusaha Kena Pajak) merupakan perusahaan perdagangan. Transaksi yang dilakukan selama bulan Juni 2013 adalah sebagai berikut:

- 3 Juni menjual persediaan barang dagangan (BKP) secara kredit kepada CV Marga seharga Rp150 juta. Harga pokok persediaan tersebut adalah Rp120 juta.
- 5 Juni membeli persediaan barang dagangan (BKP) secara kredit dari PT Astina (PKP) seharga Rp60 juta.
- 7 Juni menerima retur atas penjualan barang dagangan kepada CV Marga seharga Rp50.000.000

- 8 Juni membayar utang dagang kepada PT Astina atas pembelian tanggal 5 Juni dan mendapatkan *cash discount* 2%
- 9 Juni membayar honor konsultan pajak sebesar Rp50 juta kepada Firma Prima Tax (PKP)
- 10 Juni menerima pembayaran dari CV Marga atas penjualan persediaan tanggal 3 Juni
- 11 Juni menyewa tiga unit mobil dari PT Indorent (PKP) untuk lima hari dengan sewa sebesar Rp7.500.000 dibayar tunai.
- 17 Juni menjual barang dagangan (BKP) kepada Pemda Kota Tangerang dan menyampaikan tagihan serta faktur pajak. Harga penjualan Rp80 juta, dan diberikan rabat 5%. Harga pokok persediaan tersebut adalah Rp50 juta.
- 20 Juni menerima pembayaran dari bendahara Pemda Kota Tangerang
- 22 Juni memberikan sumbangan berupa persediaan dagangan (BKP) kepada Yayasan Yatim Piatu. Harga pokok persediaan tersebut adalah Rp15.000.000
- 25 Juni membayar royalti sebesar \$5.000 kepada Five Star, Ltd, sebuah perusahaan yang bertempat kedudukan di Negara X, atas pemakaian merk dagang. Kurs tengah Bank Indonesia \$1= Rp11.200, dan kurs Menteri Keuangan \$1 = Rp11.000
- 28 Juni menjual secara tunai truk bekas seharga Rp80 juta. Truk tersebut diperoleh pada tanggal 5 Mei 2006 dengan harga perolehan Rp180 juta, dan nilai buku pada saat dijual adalah Rp25 juta. Pajak masukan atas pembelian truk tersebut sudah dikreditkan pada Mei 2006.
- 10 Juli menyetor utang PPN atas pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, utang PPh Pasal 23, dan utang PPh Pasal 26 ke kas negara
- 25 Juli menyetor PPN kurang bayar berdasarkan SPT Masa PPN bulan Juni ke kas negara

Jurnal yang dicatat oleh PT Amarta untuk mencatat transaksi di atas adalah sebagai berikut:

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
3 Juni	Piutang Usaha	165.000.000	
	Penjualan		150.000.000
	PPN – Pajak Keluaran		15.000.000
3 Juni	Harga Pokok Penjualan	120.000.000	
	Persediaan Dagangan		120.000.000
5 Juni	Persediaan Dagangan	60.000.000	
	PPN – Pajak Masukan	6.000.000	
	Utang Usaha		66.000.000
7 Juni	Retur Penjualan	50.000.000	
	PPN – Pajak Keluaran	5.000.000	
	Piutang Usaha		55.000.000
7 Juni	Persediaan Dagangan	40.000.000	
	Harga Pokok Penjualan		40.000.000
8 Juni	Utang Usaha	66.000.000	
	Diskon Pembelian		1.200.000
	PPN – Pajak Masukan		120.000
	Kas		64.680.000
9 Juni	Beban Jasa Konsultan	50.000.000	
	PPN – Pajak Masukan	5.000.000	
	Utang PPh Pasal 23		1.000.000
	Kas		54.000.000
10 Juni	Kas	110.000.000	
	Piutang Usaha		110.000.000
11 Juni	Beban Sewa	7.500.000	
	PPN – Pajak Masukan	750.000	
	Utang PPh Pasal 23		150.000
	Kas		8.100.000
17 Juni	Piutang Usaha	83.600.000	
	Penjualan		76.000.000
	PPN – Pajak Keluaran Pemungut		7.600.000

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
17 Juni	Harga Pokok Penjualan Persediaan Dagangan	50.000.000	50.000.000
20 Juni	Kas PPN – Pajak Keluaran Pemungut PPH Pasal 22 Dimuka Piutang Usaha	74.860.000 7.600.000 1.140.000	83.600.000
22 Juni	Beban Sumbangan Persediaan Barang Dagangan PPN – Pajak Keluaran	16.500.000	15.000.000 1.500.000
25 Juni	Beban Royalti PPN – Pajak Masukan Utang PPh Pasal 26 Utang PPN Kas	56.000.000 5.500.000	11.000.000 5.500.000 45.000.000
28 Juni	Kas Akumulasi Penyusutan Truk Keuntungan Pengalihan Aset Tetap PPN – Pajak Keluaran	88.000.000 155.000.000	180.000.000 55.000.000 8.000.000
10 Juli	Utang PPN Utang PPh Pasal 23 Utang PPh Pasal 26 Kas	5.500.000 1.150.000 11.000.000	17.650.000
25 Juli	PPN – Pajak Keluaran PPN – Pajak Masukan Kas	19.500.000	17.130.000 2.370.000

Transaksi tanggal 3 Juni, PT Amarta (PKP) menjual barang dagangan (BKP) seharga Rp150.000.000. Sebagai PKP, PT Amarta wajib memungut PPN sebesar 10% atau Rp15.000.000 yang merupakan pajak keluaran. Transaksi tanggal 5 Juni, PT Amarta membeli persediaan (BKP) dari PT Astina (PKP) seharga Rp60.000.000. Sebagai PKP, PT Astina wajib memungut PPN sebesar Rp6.000.000.

Transaksi tanggal 7 Juni, PT Amarta menerima retur penjualan dari CV Marga seharga Rp50 juta. Retur ini akan mengurangi PPN – Pajak Keluaran sebesar Rp50 juta x 10% = Rp5 juta atas penjualan tanggal 3 Juni. Selain itu, persediaan dengan harga pokok senilai Rp40 juta (atau 50 juta / 150 juta X Rp120 juta) juga dikembalikan dari CV Marga kepada PT Amarta.

Transaksi tanggal 8 Juni, PT Amarta membayar utang usaha kepada PT Astina sebesar Rp60.000.000 dan mendapat cash discount sebesar 2% atau Rp60.000.000 x 2% = Rp1.200.000. Jika PT Astina menerbitkan faktur pajak pengganti besarnya PPN – Pajak Masukan atas pembelian tanggal 5 Juni menjadi Rp60.000.000 – Rp1.200.000x10% = Rp 5.880.000. Atas pembelian tersebut sudah dicatat PPN – Pajak Masukan didebit sebesar Rp6.000.000, sehingga perlu dikurangi dengan mencatat akun PPN – Pajak Masukan di kredit sebesar Rp120.000. Tetapi, jika PT Astina tidak menerbitkan faktur pajak pengganti, besarnya PPN – Pajak Masukan atas pembelian tanggal 5 Juni tetap Rp6.000.000. Sehingga jurnal yang dicatat oleh PT Amarta pada tanggal 8 Juni menjadi

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
8 Juni	Utang Usaha	66.000.000	
	Diskon Pembelian		1.200.000
	Kas		64.800.000

Transaksi tanggal 17 Juni, PT Amarta menjual barang dagangan (BKP) kepada instansi pemerintah sekaligus menyampaikan tagihan dan faktur pajak. Atas penjualan barang tersebut dipungut PPN oleh bendahara pemerintah, yang akan disetor ke kas negara. Jadi PPN tidak dipungut oleh PT Amarta. Dasar pengenaan PPN adalah harga jual dikurangi rabat, yaitu Rp76.000.000. Jadi besarnya PPN terutang adalah Rp7.600.000.

Tanggal 20 Juni diterima pembayaran dari bendahara pemerintah. PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah terutang pada saat pembayaran. Karena PPN dipungut oleh bendahara pemerintah, maka akun PPN – Pajak Keluaran Pemungut dicatat didebit sehingga PT Amarta tidak memiliki kewajiban untuk memungut dan menyetor PPN ke kas negara.

Transaksi tanggal 22 Juni, PT Amarta memberikan sumbangan kepada Yayasan Yatim Piatu. Transaksi tersebut merupakan pemberian cuma-cuma BKP yang terutang PPN. Dasar pengenaan PPN adalah harga pokok, sehingga besarnya pajak keluaran adalah $Rp15.000.000 \times 10\% = Rp1.500.000$.

Transaksi tanggal 25 Juni, PT Amarta membayar royalti ke luar negeri. Transaksi tersebut merupakan pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean sehingga terutang PPN. Atas transaksi tersebut, didebit beban royalti sebesar $\$ 5,000 \times$ kurs tengah Bank Indonesia atau $\$5,000 \times Rp11.200 = Rp56.000.000$. Sedangkan, dasar pengenaan PPN adalah $\$5,000 \times$ kurs Menteri Keuangan atau $\$5,000 \times Rp11.000 = Rp55.000.000$. Utang PPN sebesar Rp5.500.00 tersebut harus disetor sendiri oleh PT Amarta paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pada contoh di atas utang PPN atas pemanfaat barang tidak berwujud dari luar daerah pabean tersebut disetor ke kas negara pada tanggal 10 Juli.

Apabila jumlah pajak keluaran dalam suatu masa pajak lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, maka timbul PPN kurang bayar yang harus disetor ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Pada contoh di atas, untuk masa pajak bulan Juni terdapat PPN kurang sebesar Rp2.370.000 dan disetor oleh PT Amarta pada tanggal 25 Juli.

Apabila jumlah pajak keluaran dalam suatu masa pajak lebih kecil daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, maka timbul PPN lebih bayar. PPN lebih bayar tersebut bisa dimintakan restitusi atau dilakukan kompensasi. Misalnya, untuk masa pajak Juli, jumlah pajak keluaran PT Amarta sebesar Rp25.000.000 dan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp28.000.000. Jika atas selisih tersebut dimintakan restitusi pada tanggal 10 Agustus, maka jurnal yang dicatat oleh PT Amarta adalah sebagai berikut:

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
10 Agus	PPN – Pajak Keluaran	25.000.000	
	Piutang PPN Lebih Bayar	3.000.000	
	PPN – Pajak Masukan		28.000.000

Lain halnya, jika PPN lebih bayar tersebut dilakukan kompensasi, maka jurnal yang dicatat oleh PT Amarta adalah sebagai berikut:

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
10 Agus	PPN – Pajak Keluaran	25.000.000	
	PPN – Pajak Masukan		25.000.000

Setelah dilakukan pencatatan di atas, akun PPN – Pajak Masukan memiliki saldo debit Rp3.000.000 yang dapat dikompensasikan dengan PPN – Pajak Keluaran masa pajak berikutnya.

4. Latihan

PT Dutasari (PKP) merupakan distributor alat tulis kantor. Transaksi yang dilakukan selama bulan April 2014 adalah sebagai berikut:

- 2 April membeli persediaan barang dagangan (BKP) secara kredit dari PT Sentra (PKP) seharga Rp60 juta dan mendapatkan rabat 5%
- 5 April menjual persediaan barang dagangan (BKP) secara kredit kepada CV Astrea seharga Rp120 juta. Harga pokok persediaan tersebut adalah Rp80 juta.
- 8 April membayar utang dagang kepada PT Sentra atas pembelian tanggal 2 April dan mendapatkan potongan cash discount 2%
- 9 April membayar honor konsultan pajak sebesar Rp40 juta kepada Firma Boe Tax (PKP)
- 9 April menerima retur atas penjualan tanggal 5 April kepada CV Astrea. Harga pokok persediaan yang diretur adalah Rp 20 juta.
- 10 April menerima pembayaran dari CV Astrea atas penjualan persediaan tanggal 5 April
- 10 April membayar sewa gedung untuk 3 tahun kepada Anggada Realty (PKP) sebesar Rp300 juta, sebelum PPN
- 11 April menyewa satu unit genset dari CV Ezzy Rent (PKP) untuk satu bulan dengan sewa sebesar Rp3.000.000, dibayar tunai

17 April menjual persediaan barang dagangan (BKP) kepada Pusdiklat Pajak seharga Rp60 juta, sekaligus menyampaikan tagihan dan faktur pajak. Harga pokok persediaan tersebut adalah Rp40 juta.

20 April menerima pembayaran dari bendahara Pusdiklat Pajak

25 April membayar royalti sebesar \$3,000 kepada Dunmay, Ltd, sebuah perusahaan yang bertempat kedudukan di Australia, atas pemakaian merk dagang. Kurs tengah Bank Indonesia \$1= Rp11.200, dan kurs Menteri Keuangan \$1 = Rp11.000

28 April membayar gaji pegawai bulan April, yang terdiri dari

	Gaji	Tunjangan Transport	Iuran Pensiun	PPH Ps. 21 dipotong	Take home pay
Pegawai Tetap	75.000.000	20.000.000	5.000.000	5.200.000	86.300.000
Pegawai Tak Tetap	11.500.000	-	-	275.000	11.225.000

Iuran pensiun merupakan program iuran pasti yang dibayarkan ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Dari iuran pensiun sebesar Rp5.000.000, sebesar Rp1.500.000 ditanggung oleh perusahaan, sedangkan sebesar Rp3.500.000 ditanggung oleh karyawan.

30 April menyetor utang iuran pensiun ke perusahaan dana pensiun

10 Mei menyetor utang PPh Pasal 21, Utang PPh Pasal 23, Utang PPh Pasal 26, angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp1.250.000, utang PPh Pasal 4 ayat (2), dan utang PPN ke kas negara

Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi di atas !

5. Rangkuman

Dalam mempelajari akuntansi keuangan seringkali dalam melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi ekonomi mengabaikan hal-hal yang terkait dengan perpajakan. Hal ini disebabkan untuk melakukan pencatatan atas akun-akun perpajakan perlu memahami ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, pencatatan atas transaksi-transaksi terkait dengan akun-akun pajak merupakan salah satu materi dalam akuntansi pajak.

Akun-akun pajak timbul dari transaksi-transaksi menyangkut pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Untuk melakukan pencatatan akun-akun pajak, perlu dipahami terlebih dahulu saldo normal dari akun-akun tersebut. Selain itu, juga perlu dipahami saat terutangnya pajak tersebut. Sebelum melakukan pencatatan juga harus dipahami, apakah wajib pajak sebagai pihak yang dipotong/dipungut pajak atau sebagai pemotong atau pemungut pajak.

Akun-akun pajak juga timbul dari kewajiban perpajakan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Sebagai contoh, angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan dan kewajiban menghitung PPh terutang dan PPh kurang (lebih) bayar pada akhir tahun.

6. Test Formatif

- 1 Wajib pajak selaku pemotong PPh Pasal 21 akan memiliki saldo normal akun Utang PPh Pasal 21
 - a. Debit neraca
 - b. Kredit neraca
 - c. Debit laba rugi
 - d. Kredit laba rugi
- 2 Saat terutangnya PPh Pasal 21 adalah
 - a. Saat terutangnya penghasilan yang menjadi objek pemotongan
 - b. Saat disediakan untuk dibayar
 - c. Saat jatuh tempo pembayaran
 - d. Saat diterima tagihan
- 3 Jika PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan, dari pernyataan berikut yang benar
 - a. Merupakan objek pajak bagi karyawan
 - b. Merupakan pengurang penghasilan bruto bagi perusahaan
 - c. Dicatat debit akun Beban PPh Pasal 21
 - d. Pada akhir tahun boleh dikreditkan terhadap PPh terutang perusahaan
- 4 Tuan Toni memiliki sebuah SPBU Pertamina. Karena omzetnya setahun mencapai Rp6 milyar, beliau menyelenggarakan pembukuan. Pada saat membeli bahan bakar minyak, Pertamina akan memungut PPh Pasal 22. Jurnal yang dicatat oleh Tuan Toni
 - a. Mendebit akun PPh Pasal 22 Dimuka
 - b. Mengkredit akun Utang PPh Pasal 22
 - c. Mengkredit akun Beban PPh
 - d. Mendebit akun Beban PPh

- 5 PT Antara membayar bunga pinjaman kepada PT Bentara sebesar Rp5.000.000. Atas pembayaran bunga tersebut, PT Antara memotong PPh Pasal 23 sebesar Rp750.000. Berikut pernyataan yang benar atas transaksi tersebut.
 - a. PT Antara mencatat debit akun PPh Pasal 23 dimuka
 - b. PT Antara mencatat kredit akun Utang PPh Pasal 23
 - c. PT Bentara mencatat debit akun Utang Pasal 23
 - d. PT Bentara mencatat kredit akun PPh Pasal 23 dimuka

- 6 Berikut adalah saat terutangnya PPh Pasal 23, kecuali
 - a. Saat terutangnya penghasilan
 - b. Saat pembayaran
 - c. Saat disediakan untuk dibayar
 - d. Saat jatuh tempo pembayaran

- 7 PT Shiomay membayar dividen sebesar Rp60.000.000 kepada Mr. Thomas Singh, seorang penduduk India, selaku salah satu pemegang sahamnya. Dari pernyataan berikut yang benar adalah
 - a. PT Shiomay mencatat debit akun PPh Pasal 23 Dimuka
 - b. PT Shiomay mencatat kredit akun Utang PPh Pasal 23
 - c. PT Shiomay mencatat debit akun PPh Pasal 26 Dimuka
 - d. PT Shiomay mencatat kredit akun Utang PPh Pasal 26

- 8 PT Sedayu Realty (PKP) menerima pembayaran sewa gedung dari Rani Mariani, seorang pengusaha butik. Berikut pernyataan yang benar terkait transaksi tersebut.
 - a. PT Sedayu mencatat debit PPN – Pajak Masukan
 - b. PT Sedayu mencatat kredit Utang PPh Pasal 4 ayat (2)
 - c. Rani Mariani mencatat debit PPN – Pajak Masukan
 - d. Rani Mariani mencatat debit Beban PPh Pasal 4 ayat (2)

- 9 Besarnya PPh terutang CV Sugih untuk tahun pajak 2013 adalah Rp1.250.000.000. Jika jumlah PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebesar Rp650.000.000, dan jumlah PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri sebesar Rp800.000.000. Dari pernyataan berikut yang benar adalah
 - a. CV Sugih mencatat debit Piutang PPh Pasal 28A sebesar Rp200.000.000
 - b. CV Sugih mencatat kredit Utang PPh Pasal 28A sebesar Rp200.000.000
 - c. CV Sugih mencatat debit Piutang PPh Pasal 29 sebesar Rp200.000.000
 - d. CV Sugih mencatat kredit Utang PPh Pasal 29 sebesar Rp200.000.000

- 10 CV Kurnia (PKP), sebuah distributor AC, menyumbangkan tiga unit AC ke sebuah sekolah menengah negeri. Harga jual AC tersebut adalah Rp10.000.000, dan harga pokoknya adalah Rp6.000.000. Jurnal yang dicatat oleh CV Kurnia
 - a. Mengkredit akun Persediaan Barang Dagangan Rp600.000
 - b. Mendebit akun PPN – Pajak Masukan Rp600.000
 - c. Mendebit akun Beban Sumbangan Rp6.000.000
 - d. Mendebit akun Beban Sumbangan Rp6.600.000

7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada akhir modul ini. Hitunglah jumlah jawaban anda yang benar, dan hitunglah tingkat penguasaan anda terhadap kegiatan belajar tersebut dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$$

Klasifikasi tingkat penguasaan (TK) adalah sebagai berikut:

- a) $TK > 80\%$: Sangat Baik
- b) $70\% \leq TK < 80\%$: Baik
- c) $60\% \leq TK < 70\%$: Cukup
- d) $TK < 60\%$: Kurang

Jika tingkat penguasaan anda berada dalam kualifikasi minimal baik, anda dapat melanjutkan ke kegiatan belajar berikutnya. Tetapi, jika tingkat penguasaan Anda kurang dari 70%, pelajari kembali Kegiatan Belajar 2.

PEMBUKUAN EKSTRAKOMPTABEL

KEGIATAN
BELAJAR

3

Indikator Keberhasilan

Setelah mempelajari pembelajaran ini, peserta diklat dapat:

- melakukan pencatatan penilaian persediaan dengan terampil sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK);
 - melakukan pencatatan penyusutan dan amortisasi dengan terampil sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK); dan
 - melakukan pencatatan harga perolehan dan harga pengalihan harta dengan terampil menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
-

Uraian dan Contoh

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang KUP Pasal 28 ayat (7), pembukuan diselenggarakan menurut cara yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, wajib pajak akan menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, penghasilan neto fiskal dihitung melalui rekonsiliasi fiskal, yang bertitik tolak dari laporan laba rugi komersial yang disusun oleh wajib pajak.

Transaksi ekonomi yang menurut ketentuan perpajakan perlakuannya berbeda dengan Standar Akuntansi Keuangan, dicatat dalam pembukuan tersendiri, terpisah dari pembukuan dalam siklus akuntansi keuangan. Pembukuan yang terpisah ini dikenal dengan pembukuan ekstrakomptabel. Pembukuan ekstrakomptabel ini akan digunakan untuk melakukan koreksi fiskal.

Ketentuan-ketentuan tentang pembukuan yang terdapat pada Pasal 28 Undang-undang KUP juga berlaku terhadap pembukuan ekstrakomptabel. Jadi pembukuan ekstrakomptabel harus diselenggarakan dengan

- itikad baik
- prinsip taat asas (konsisten),
- perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak, dan
- buku, catatan, dan dokumen dasar pembukuan wajib disimpan minimal selama sepuluh tahun di Indonesia.

Beberapa transaksi yang menurut ketentuan perpajakan perlakuannya berbeda dengan Standar Akuntansi Keuangan antara lain

- a. Penilaian persediaan
- b. Penyusutan dan amortisasi
- c. Harga perolehan dan pengalihan harta
- d. Perolehan harta melalui sewa guna usaha (*leasing*) dengan hak opsi
- e. Penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha

Namun, tidak semua transaksi di atas akan dibahas di modul ini. Dalam modul ini akan dibahas tentang penilaian persediaan, penyusutan dan amortisasi, serta harga perolehan dan pengalihan harta.

1. Penilaian Persediaan

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 14 dinyatakan bahwa persediaan disajikan di neraca berdasarkan nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Harga perolehan persediaan sering kali disebut juga dengan harga pokok persediaan. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual persediaan dalam transaksi normal dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan.

Harga perolehan persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya produksi, dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya pembelian meliputi harga beli, bea impor, biaya pengangkutan, pajak yang tidak dapat dikreditkan, serta biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan persediaan.

Sebagai contoh biaya perolehan 1000 unit persediaan PT ABC diperoleh dengan pembelian sebagai berikut:

a. Harga beli	Rp7.000.000
b. Bea masuk	700.000
c. PPN Pajak masukan tidak dapat dikreditkan	770.000
d. Biaya pengangkutan	<u>530.000</u>
Harga perolehan	Rp9.000.000

Jadi harga perolehan per unit adalah Rp9.000.

Dalam menentukan harga pokok penjualan dan harga pokok persediaan, ada dua metode yang boleh digunakan, yaitu

1. Metode harga rata-rata
2. Metode FIFO (*First In, First Out*)


Sementara itu, berdasarkan pasal 10 ayat 6 Undang-undang Pajak Penghasilan, penilaian persediaan dan pemakaian persediaan yang diperbolehkan adalah berdasarkan harga perolehan saja. Untuk menghitung harga perolehan metode yang diperbolehkan, yaitu metode rata-rata dan metode FIFO (*First In, First Out*).

Contoh


PT Tamara menggunakan metode FIFO dalam menghitung harga pokok persediaan. Berikut penghitungan persediaan bulan Desember 2013.

Tgl	Dibeli	Dipakai	Saldo Persediaan
1			600 unit @ Rp9.000 = Rp5.400.000
10	500 unit @Rp10.000 = Rp5.000.000		600 unit @ Rp9.000 = Rp5.400.000 500 unit @ Rp10.000 = Rp5.000.000
13		600 unit @ Rp9.000 = Rp5.400.000 200 unit @ Rp10.000 = Rp2.000.000	300 unit @Rp10.000 = Rp3.000.000
18	700 unit @Rp11.000= Rp7.700.000		300 unit @Rp10.000 = Rp3.000.000 700 unit @Rp11.000 = Rp7.700.000
25		300 unit @Rp10.000 = Rp3.000.000 200 unit @Rp11.000 = Rp2.200.000	500 unit @Rp11.000 = Rp5.500.000

Berdasarkan tabel di atas, harga perolehan persediaan PT Tamara per 31 Desember adalah Rp5.500.000. Jika nilai realisasi bersih persediaan tersebut adalah Rp5.800.000, maka persediaan tersebut disajikan di neraca sebesar harga perolehannya, yaitu Rp5.500.000, karena harga perolehan lebih rendah daripada nilai realisasi bersih adalah harga perolehan. Sehingga nilai persediaan menurut Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan perpajakan sama dan tidak perlu ada koreksi fiskal.



Lain halnya, jika nilai realisasi bersih persediaan tersebut adalah Rp5.300.000. Dalam hal ini, persediaan tersebut dilaporkan di laporan keuangan sebesar nilai realisasi bersihnya, yaitu Rp5.300.000, karena nilai realisasi bersihnya lebih rendah daripada harga perolehan.



Pada tanggal 31 Desember 2013, PT Tamara akan membuat jurnal penyesuaian berikut:

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
31 Des	Kerugian atas Penurunan Nilai Persediaan	200.000	
	Cadangan Penurunan Nilai Persediaan		200.000

Sehingga dalam pembukuan ekstrakomptabel untuk keperluan koreksi fiskal dapat dicatat sebagai berikut

- a. Harga perolehan persediaan per 31 Desember 2013
dengan metode FIFO Rp5.500.000

b. Nilai realisasi bersih persediaan	<u>5.300.000</u>
Kerugian penurunan nilai (koreksi fiskal positif)	Rp200.000

2. Penyusutan dan Amortisasi

2.1. Penyusutan

Penyusutan pada dasarnya merupakan alokasi secara sistematis atas biaya perolehan harta berwujud untuk dibebankan selama masa manfaat harta berwujud. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan diatur pada pasal 11.

Penyusutan untuk tujuan pajak agak berbeda dengan penyusutan untuk tujuan komersial yang dilaporkan di laporan laba rugi. Perbedaan tersebut biasanya mengenai metode penyusutan, masa manfaat harta, dan saat mulai dilakukan penyusutan. Selain itu, penyusutan untuk tujuan fiskal tidak mengenal adanya nilai sisa.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan dua alternatif dalam penyajian aset tetap berwujud:

- a. Metode harga perolehan (*cost method*)
- b. Metode revaluasi (*revaluation method*)

Metode revaluasi jarang digunakan karena untuk melakukan revaluasi memerlukan biaya relatif tinggi. Dalam modul ini hanya akan dibahas metode harga perolehan.

a. Metode Penyusutan

Dalam Standar Akuntansi Keuangan, metode penyusutan yang digunakan untuk menyusutkan suatu aset tetap bisa dipilih secara fleksibel karena SAK menganut *principle based*. Metode penyusutan dipilih berdasarkan pertimbangan profesional akuntan yang mencerminkan pola penggunaan manfaat ekonomi aset tersebut dalam mendapatkan penghasilan. Sebagai contoh, mesin pabrik. Jika berdasarkan pertimbangan akuntan, pola penggunaan manfaat ekonomi mesin tersebut sebanding dengan jumlah produksi maka metode penyusutan yang paling sesuai adalah metode satuan produksi.

Penyusutan untuk tujuan fiskal menganut *rule based*. Metode penyusutan, masa manfaat, dan cara melakukan penyusutan untuk suatu jenis aset harus mengikuti peraturan perpajakan. Sebagai contoh, mesin pabrik di atas, sesuai dengan peraturan perpajakan hanya boleh disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun ganda.

Untuk menentukan metode penyusutan fiskal, harta berwujud dibedakan menjadi dua, yaitu bangunan dan bukan bangunan. Harta berupa bangunan disusutkan dengan metode garis lurus, sedangkan harta bukan bangunan disediakan dua alternatif metode penyusutan, yaitu metode garis lurus atau metode saldo menurun ganda.

Tabel 3.1 Metode Penyusutan Fiskal

Kelompok Harta Berwujud	Metode Penyusutan
- Bangunan	Garis Lurus
- Selain Bangunan	- Garis Lurus, atau - Saldo Menurun Ganda

b. Masa Manfaat

Dalam Standar Akuntansi Keuangan, masa manfaat suatu aset tetap ditaksir berapa lama aset tersebut bisa memberikan manfaat ekonomi guna mendapatkan penghasilan. Sesuai dengan *principle based*, dalam menentukan masa manfaat suatu aset tetap bisa dilakukan lebih fleksibel. Ada dua faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat ekonomi:

- Faktor fisik

Faktor fisik berhubungan dengan kondisi aset secara fisik. Faktor ini biasanya digunakan untuk menentukan masa manfaat gedung.

- Faktor ekonomis

Faktor ekonomis berhubungan dengan berapa lama suatu aset akan digunakan sehingga akan tetap menguntungkan perusahaan. Jika suatu aset sudah ketinggalan dan perlu diganti dengan yang baru, maka umur ekonomi aset sudah berakhir. Faktor ini biasanya dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat mesin, kendaraan, komputer, dan sejenisnya.

Sementara itu, untuk tujuan perpajakan guna memberikan kepastian, pasal 11 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang masa manfaat harta berwujud untuk tujuan penyusutan fiskal. Masa manfaat harta berwujud dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Fiskal

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis lurus	Saldo Menurun
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Masa manfaat suatu jenis aset tetap untuk tujuan fiskal seringkali berbeda dengan untuk tujuan komersial sehingga hal ini juga menyebabkan perbedaan besarnya penyusutan fiskal dan penyusutan komersial.

Berkaitan dengan harta bukan bangunan, Menteri Keuangan telah menetapkan jenis-jenis harta dalam setiap kelompok masa manfaat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009. Sebagai contoh, mobil untuk angkutan umum, dimasukkan dalam kelompok 1, dengan masa manfaat 4 tahun. Sedangkan mobil yang digunakan untuk operasional perusahaan, dimasukkan dalam kelompok 2, dengan masa manfaat 8 tahun.

Bagaimana jika suatu jenis harta bukan bangunan tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut? Berdasarkan peraturan tersebut, harta tersebut dimasukkan dalam kelompok 3, atau wajib pajak bisa mengajukan permohonan penetapan masa manfaat ke DJP. Untuk memperoleh penetapan masa manfaat yang sesungguhnya, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menunjukkan masa manfaat yang sesungguhnya jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan. Dalam hal

permohonan tersebut ditolak, Wajib Pajak menggunakan masa manfaat jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan Kelompok 3.

c. Saat Mulai Dilakukan Penyusutan

Saat mulai dilakukan penyusutan untuk tujuan komersial biasanya dibulatkan ke bulan terdekat. Sebagai contoh, PT ABC membeli sebuah truk pada tanggal 12 April 2013. Karena pembelian tersebut dilakukan sebelum tanggal 15 April, maka truk bulan April disusutkan satu bulan penuh. Jika truk tersebut dibeli tanggal 17 April, maka truk tersebut baru mulai disusutkan mulai bulan Mei. Demikian juga pada saat pengalihan, penyusutan dilakukan dengan dibulatkan pada bulan terdekat. Sebagai contoh, truk di atas dijual pada tanggal 10 Juli 2017, maka truk tersebut terakhir disusutkan bulan Juni 2017 dan bulan Juli 2017 tidak disusutkan lagi. Tetapi, jika truk tersebut dijual pada tanggal 19 Juli 2017, truk tersebut terakhir disusutkan pada bulan Juli 2017.

Hal ini berbeda dengan penyusutan untuk tujuan fiskal. Penyusutan fiskal biasanya mulai disusutkan pada bulan aset tetap tersebut diperoleh, sedangkan pada bulan pengalihan tidak disusutkan. Jadi, jika truk tersebut dibeli tanggal 25 April 2013 dan dijual pada tanggal 25 Juli 2017. Truk tersebut mulai disusutkan mulai bulan April 2013 dan terakhir disusutkan bulan Juni 2017

Pasal 10 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur lebih lengkap tentang saat mulai dilakukan penyusutan lebih lengkap sebagai berikut:

- (3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- (4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Penyusutan untuk tujuan perpajakan secara umum dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran, kecuali harta yang masih dalam pengerjaan maka penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan tersebut. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, wajib pajak dapat mulai melakukan penyusutan pada bulan harta tersebut digunakan. Berdasarkan penjelasan pasal 10 ayat 4, yang dimaksud dengan

“pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan” adalah bulan dimana harta tersebut digunakan dalam proses produksi.

d. Nilai Sisa

Dalam penyusutan untuk tujuan komersial dikenal adanya nilai sisa. Sebaliknya dalam penyusutan fiskal tidak dikenal adanya nilai sisa. Dengan kata lain, nilai sisa harta berwujud yang disusutkan adalah nol.

Beberapa perbedaan di atas mengakibatkan besarnya beban penyusutan komersial berbeda dengan penyusutan fiskal. Oleh karena itu, penyusutan fiskal perlu dibukukan dalam pembukuan ekstrakomptabel.

Contoh:

Aset tetap yang dimiliki oleh PT ABC pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Informasi aset tetap untuk tujuan penyusutan komersial

Jenis Harta	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan	Metode Penyusutan	Masa Manfaat	Nilai Sisa
Bangunan	20/6/2003	2,400,000,000	GL	30 thn	300,000,000
Mesin	2/3/2008	1,500,000,000	Satuan Produksi	1.000.000 unit	-
Kendaraan	18/7/2013	1,200,000,000	GL	5 thn	100,000,000

Informasi aset tetap untuk tujuan penyusutan fiskal

Jenis Harta	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan	Metode Penyusutan	Masa Manfaat
Bangunan	20/6/2003	2,400,000,000	GL	20 thn
Mesin	2/3/2008	1,500,000,000	GL	Kel. 3
Kendaraan	18/7/2013	1,200,000,000	Saldo Menurun	Kel. 2

Jika selama tahun 2013 jumlah produksi mesin sebanyak 60.000 unit, maka besarnya penyusutan komersial dan penyusutan fiskal adalah sebagai berikut:

Jenis Harta	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan	Penyusutan Komersial	Penyusutan Fiskal
Bangunan	20/6/2003	2,400,000,000	70,000,000.00	120,000,000
Mesin	2/3/2008	1,500,000,000	90,000,000.00	93,750,000
Kendaraan	12/7/2013	1,200,000,000	110,000,000.00	150,000,000
Jumlah			270,000,000.00	363,750,000
Koreksi fiskal negatif			93,750,000.00	

Dalam pembukuan ekstrakomptabel perlu dicatat jenis aset tetap, tanggal perolehan, harga perolehan atau dasar penyusutan fiskal, metode penyusutan fiskal, serta besarnya penyusutan fiskal setiap tahun. Sebagaimana diatur pada pasal 28 Undang-Undang KUP, metode pembukuan tersebut harus diterapkan secara taat asas. Jadi jika pada tahun-tahun sebelumnya metode penyusutan kendaraan menggunakan metode saldo menurun ganda. Maka pada tahun 2013 metode penyusutan juga tetap mengguna metode saldo menurun ganda. Perubahan metode pembukuan diperbolehkan sepanjang terdapat ijin dari Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya, buku, catatan, dan dokumen dasar pembukuan ekstrakomptabel juga harus disimpan minimal 10 tahun.

2.2. Amortisasi

Amortisasi pada dasarnya merupakan alokasi secara sistematis atas biaya perolehan harta berwujud tidak berwujud untuk dibebankan selama masa manfaat harta berwujud. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, amortisasi diatur pada pasal 11A.

Seperti halnya penyusutan, amortisasi untuk tujuan pajak agak berbeda dengan amortisasi untuk tujuan komersial. Perbedaan tersebut biasanya menyangkut objek amortisasi, metode amortisasi, masa manfaat harta, dan saat mulai dilakukan amortisasi

a. Objek Amortisasi

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) aset tidak berwujud bisa digolongkan menjadi dua:

- 1) Aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas
- 2) Aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas

Manfaat ini dikaitkan dengan kemampuan aset tersebut dalam menghasilkan arus kas. Beberapa faktor yang mempengaruhi masa manfaat aset tersebut antara lain keusangan, permintaan, kompetisi, teknologi dan masa manfaat legal. Sebagai contoh, aset berupa hak paten atas pembuatan obat farmasi. Karena kompetitor melakukan penelitian dan pengembangan terus-menerus, paten yang dimiliki oleh suatu perusahaan memiliki kemampuan menghasilkan arus kas untuk masa yang terbatas.

Terhadap aset yang memiliki masa manfaat terbatas, atas harga perolehannya dibebankan melalui amortisasi. Jadi amortisasi adalah alokasi secara sistematis atas harga perolehan aset tidak berwujud selama masa manfaatnya.

Suatu aset disebut memiliki masa manfaat tidak terbatas jika tidak bisa diperkirakan kapan aset tersebut tidak bisa lagi menghasilkan arus kas. Beberapa aset tidak berwujud yang digolongkan memiliki masa manfaat tidak terbatas adalah nama dagang, merk dagang, nama domain internet, dan *goodwill*. Karena masa manfaatnya tidak terbatas, harga perolehan atas aset tersebut tidak diamortisasi.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, amortisasi diatur pada pasal 11A. Ayat 1 menyatakan bahwa amortisasi dilakukan atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya. Yang dimaksud dengan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sedangkan pengeluaran untuk memperoleh hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan.

Jadi menurut ketentuan perpajakan, semua harta tidak berwujud dapat dilakukan amortisasi, sedangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang dilakukan amortisasi hanya atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat yang terbatas. Sebagai contoh muhibah (*goodwill*), menurut ketentuan perpajakan dilakukan amortisasi, sedangkan dalam SAK muhibah tidak diamortisasi.

b. Metode Amortisasi

Besarnya amortisasi harus merefleksikan pola pemanfaatan aset tidak berwujud tersebut oleh perusahaan. Bisa menggunakan metode satuan produksi, metode saldo menurun, atau metode garis lurus tergantung bagaimana pola pemanfaatan aset tersebut dalam menghasilkan penghasilan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan pembuat telepon seluler memiliki suatu hak paten. Karena paten tersebut menghasilkan arus kas yang besar pada tahun-tahun awal ditemukan dan akan berkurang pada tahun-tahun berikutnya, metode amortisasi saldo menurun mungkin lebih tepat.

Menurut ketentuan perpajakan, terdapat tiga jenis metode amortisasi yang dipergunakan:

- 1) Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan, hak perusahaan hutan, dan hak perusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, diamortisasi dengan metode satuan produksi batasan setinggi-tingginya 20% setahun, kecuali bidang penambangan minyak dan gas bumi tanpa ada batasan
- 2) Pengeluaran selain di atas terdapat dua opsi metode amortisasi, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda.

Tabel 3.3 Metode Amortisasi Fiskal

Kelompok Harta Tak Berwujud	Metode Penyusutan
Hak penambangan, hak perusahaan hutan, dan hak perusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya, selain bidang penambangan minyak dan gas bumi	Satuan produksi, maksimal 20% setahun
Hak penambangan minyak dan gas bumi	Satuan produksi, tidak ada batasan maksimal
Pengeluaran selain di atas	Garis lurus atau Saldo menurun ganda

c. Masa Manfaat

Manfaat ini dikaitkan dengan kemampuan aset tersebut dalam menghasilkan arus kas. Beberapa faktor yang mempengaruhi masa manfaat aset tersebut antara lain keusangan, permintaan, kompetisi, teknologi dan masa manfaat legal.

Berdasarkan pasal 11A ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan, masa manfaat harta tak berwujud yang diamortisasi dengan metode garis lurus dan saldo menurun dikelompokkan sebagai berikut

Tabel 3.4 Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi Fiskal

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo menurun
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %

Jika suatu harta tak berwujud memiliki masa manfaat yang tidak sama dengan kelompok di atas, maka dimasukkan dalam kelompok terdekat. Sebagai contoh, PT ABC memperoleh hak pengelolaan jalan tol selama 15 tahun. Kelompok yang paling mendekati adalah kelompok 3 sehingga hak pengelolaan jalan tol tersebut diamortisasi selama 16 tahun.

d. Saat Mulai Dilakukan Amortisasi

Saat mulai dilakukan amortisasi untuk tujuan komersial biasanya dibulatkan ke bulan terdekat. Sebagai contoh, pada tanggal 12 April 2013 PT ABC membeli paten untuk memproduksi produk telekomunikasi. Karena pembelian tersebut dilakukan sebelum tanggal 15 April, maka paten bulan April disusutkan satu bulan penuh. Jika dibeli tanggal 17 April, maka paten tersebut baru mulai diamortisasi mulai bulan Mei. Hal ini berbeda dengan amortisasi untuk tujuan fiskal. Amortisasi fiskal biasanya mulai diamortisasi pada bulan dimana aset tidak berwujud tersebut diperoleh, sedangkan pada bulan pengalihan tidak diamortisasi. Jadi, jika dibeli tanggal 25 April 2013, paten tersebut diamortisasi mulai bulan April 2013.

Beberapa perbedaan di atas mengakibatkan besarnya beban amortisasi komersial berbeda dengan penyusutan fiskal. Oleh karena itu, amortisasi fiskal juga perlu dibukukan dalam pembukuan ekstrakomptabel.

Contoh 3.1

Aset tidak berwujud yang dimiliki oleh PT ABC pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Jenis Harta	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan	Masa Manfaat		Metode Amortisasi	
			Komersial	Fiskal	Komersial	Fiskal
Paten	9/4/2010	2,400,000,000	10 tahun	Kelompok II	Saldo menurun	Garis lurus
Goodwill	21/7/2008	3,200,000,000	Tidak terbatas	Kelompok III	-	Garis lurus

Besarnya beban amortisasi komersial dan amortisasi fiskal untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tahun	Nilai Buku Awal	Tarif	Jumlah Bulan	Akumulasi Amortisasi Komersial	Amortisasi Komersial	Amortisasi Fiskal
Paten						
2010	2,400,000,000	20%	9	360,000,000	360,000,000	225,000,000
2011	2,040,000,000	20%	12	768,000,000	408,000,000	300,000,000
2012	1,632,000,000	20%	12	1,094,400,000	326,400,000	300,000,000
2013	1,305,600,000	20%	12	1,355,520,000	261,120,000	300,000,000
Goodwill						
2013	3,200,000,000 x 6.25%				-	200,000,000
Jumlah					261,120,000	500,000,000
Koreksi Fiskal Negatif					238,880,000	

Dari tabel di atas, untuk tahun 2013 besarnya beban amortisasi komersial adalah Rp261.120.000, sedangkan amortisasi fiskal adalah Rp500.000.000 sehingga perlu koreksi fiskal negatif sebesar Rp238.880.000. Tabel untuk mencatat amortisasi fiskal dan koreksi fiskal tersebut dicatat pada pembukuan ekstrakomptabel.

3. Harga Perolehan dan Harga Pengalihan Harta

Harga perolehan dan pengalihan harta mempengaruhi besarnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Sebagai contoh, wajib pajak menjual kendaraan bekas pakai. Harga jual tersebut menentukan besarnya keuntungan atas penjualan kendaraan. Demikian juga bagi pembeli kendaraan. Jika kendaraan yang dibeli tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, harga perolehan akan menentukan besarnya beban penyusutan yang akan dikurangkan dari penghasilan bruto.

Oleh karena itu, penentuan harga perolehan dan pengalihan harta, serta nilai pemakaian persediaan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 10. Ada beberapa cara dalam perolehan dan pengalihan harta:

- jual beli
- tukar-menukar
- likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha
- bantuan, sumbangan, hibah
- warisan
- penyertaan modal

Dalam modul ini hanya akan dibahas transaksi jual-beli, tukar-menukar, dan penyertaan modal saja.

3.1. Jual Beli

Dalam beberapa hal, harga perolehan dan pengalihan harta menurut Standar Akuntansi Keuangan bisa berbeda dengan menurut ketentuan perpajakan. Perlakuan Standar Akuntansi keuangan atas perolehan dan pengalihan harta melalui jual-beli relatif sama dengan ketentuan perpajakan. Dalam Standar Akuntansi Keuangan juga berlaku *arm's length principle*, dimana transaksi jual beli harus dilakukan dengan harga yang wajar. Yang membedakan adalah jika harta yang dijual merupakan harta tetap atau harta tidak berwujud, dimana nilai buku komersial biasanya berbeda dengan nilai buku fiskal sehingga keuntungan atau kerugian komersial berbeda dengan keuntungan atau kerugian fiskal.

Sebagai contoh PT ABC pada tanggal 21 Maret 2013 menjual 2 buah truk dengan harga Rp200.000.000. Berikut informasi tentang truk tersebut:

Jenis Harta	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan	Masa Manfaat		Metode Amortisasi	
			Komersial	Fiskal	Komersial	Fiskal
Truk	2/4/2010	400,000,000	10 tahun	Kelompok II	Garis lurus	Saldo menurun

Berikut penghitungan beban penyusutan, nilai buku, dan keuntungan (kerugian) komersial atas penjualan truk.

Tahun	Nilai Buku Awal	Tarif	Jumlah Bulan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan
2010	400,000,000	10%	9	30,000,000	30,000,000
2011	370,000,000	10%	12	70,000,000	40,000,000
2012	330,000,000	10%	12	110,000,000	40,000,000
2013	290,000,000	10%	3	120,000,000	10,000,000
Nilai Buku	280,000,000				
Harga Jual	200,000,000				
Kerugian	80,000,000				

Pada pembukuan ekstrakomptabel PT ABC menghitung beban penyusutan, nilai buku, dan keuntungan (kerugian) fiskal atas penjualan truk sebagai berikut:

Tahun	Nilai Buku Awal	Tarif	Jumlah Bulan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan
2010	400,000,000	25%	9	75,000,000	75,000,000
2011	325,000,000	25%	12	156,250,000	81,250,000
2012	243,750,000	25%	12	217,187,500	60,937,500
2013	182,812,500	25%	2	224,804,688	7,617,188
Nilai Buku	175,195,313				
Harga Jual	200,000,000				
Keuntungan	24,804,688				

Jurnal yang dicatat oleh PT ABC pada saat penjualan truk adalah sebagai berikut:

Uraian	Debit	Kredit
Beban Penyusutan	10.000.000	
Akumulasi Penyusutan		10.000.000
Kas	200.000.000	
Akumulasi Penyusutan	120.000.000	
Kerugian Pengalihan Aset Tetap	80.000.000	
Truk		400.000.000

Dari tabel di atas tampak bahwa nilai buku komersial truk tersebut adalah sebesar Rp280.000.000, sehingga kerugian komersial atas penjualan truk sebesar Rp80.000.000 atau $Rp200.000.000 - Rp280.000.000$. Sedangkan, nilai buku fiskal truk adalah Rp175.195.313 dan atas penjualan truk tersebut PT ABC memperoleh keuntungan fiskal sebesar Rp24.204.688 atau $Rp200.000.000 - Rp175.195.313$. Atas penjualan truk tersebut harus dikoreksi fiskas positif sebesar Rp104.204.688 atau $Rp80.000.000 + Rp24.204.688$.

3.2. Tukar – Menukar

a. Tukar-Menukar yang Memiliki Substansi Komersial

Dalam hal perolehan dan pengalihan harta melalui tukar-menukar, perlakuan menurut SAK dan menurut ketentuan perpajakan terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan. Jika tukar-menukar tersebut memiliki substansi komersial atau melibatkan pengeluaran atau penerimaan kas, perlakuan menurut SAK dan ketentuan perpajakan relatif sama. Harta yang diterima atau yang dialihkan dinilai dengan harga pasar. Sehingga bagi pihak yang mengalihkan bisa terdapat keuntungan atau kerugian. Yang menyebabkan perbedaan adalah nilai buku komersial dan fiskal yang mempengaruhi besarnya keuntungan (kerugian) yang diakui.

Yang dimaksud dengan transaksi pertukaran aset yang memiliki substansi komersial adalah potensi arus kas yang dihasilkan oleh aset yang dipertukarkan berbeda. Sebagai contoh, PT ABC pada tanggal 27 Juni 2013 menukarkan 10 buah truk dengan mesin yang dimiliki oleh PT PQR. Nilai pasar mesin pada saat

tukar-menukar adalah Rp1.500.000.000. Kedua jenis aset tersebut berpotensi menghasilkan arus kas yang berbeda, sehingga transaksi tukar-menukar tersebut memiliki substansi komersial.

Berikut informasi mengenai truk yang ditukarkan oleh PT ABC:

Jenis Harta	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan	Masa Manfaat		Metode Amortisasi	
			Komersial	Fiskal	Komersial	Fiskal
Truk	2/4/2010	2,000,000,000	10 tahun	Kelompok II	Garis lurus	Saldo menurun

Penghitungan beban penyusutan, nilai buku, dan keuntungan (kerugian) komersial atas tukar-menukar tersebut oleh PT ABC adalah sebagai berikut:

Tahun	Nilai Buku Awal	Tarif	Jumlah Bulan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan
2010	2,000,000,000	10%	9	150,000,000	150,000,000
2011	1,850,000,000	10%	12	350,000,000	200,000,000
2012	1,650,000,000	10%	12	550,000,000	200,000,000
2013	1,450,000,000	10%	6	650,000,000	100,000,000
Nilai Buku	1,350,000,000				
Harga Pasar	1,500,000,000				
Keuntungan	150,000,000				

Pada pembukuan ekstrakomptabel PT ABC dicatat beban penyusutan, nilai buku, dan keuntungan (kerugian) fiskal atas tukar-menukar tersebut.

Tahun	Nilai Buku Awal	Tarif	Jumlah Bulan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan
2010	2,000,000,000	25%	9	375,000,000	375,000,000
2011	1,625,000,000	25%	12	781,250,000	406,250,000
2012	1,218,750,000	25%	12	1,085,937,500	304,687,500
2013	914,062,500	25%	5	1,181,152,344	95,214,844
Nilai Buku	818,847,656				
Harga Jual	1,500,000,000				
Keuntungan	681,152,344				

Jurnal yang dicatat oleh PT ABC atas transaksi tukar-menukar di atas adalah

Uraian	Debit	Kredit
Beban Penyusutan	100.000.000	
Akumulasi Penyusutan		100.000.000
Mesin	1.500.000.000	
Akumulasi Penyusutan	650.000.000	
Keuntungan Pengalihan Aset Tetap		150.000.000
Truk		2.000.000.000

Dari tabel di atas tampak bahwa nilai buku komersial truk tersebut adalah sebesar Rp1.350.000.000, sehingga keuntungan komersial atas tukar-menukar sebesar Rp150.000.000 atau Rp1.500.000.000 – Rp1.350.000.000. Sedangkan, nilai buku fiskal truk adalah Rp818.847.656 dan atas transaksi tukar-menukar tersebut PT ABC memperoleh keuntungan fiskal sebesar Rp681.152.344 atau Rp1.500.000.000 – Rp818.847.656. Atas transaksi tukar-menukar tersebut harus dikoreksi fiskas positif sebesar Rp531.152.344 atau Rp681.152.344 - Rp150.000.000.

b. Tukar-Menukar yang Tidak Memiliki Substansi Komersial

Yang dimaksud dengan transaksi tukar-menukar aset tidak memiliki substansi komersial adalah jika potensi arus kas yang dihasilkan oleh aset yang dipertukarkan adalah relatif sama. Dalam Standar Akuntansi Keuangan, jika pertukaran aset tidak memiliki substansi komersial, maka tidak diakui adanya keuntungan atau kerugian.

Sebagai contoh, PT ABC pada tanggal 3 Januari 2014 menukarkan sebanyak 5 unit komputer dengan 3 printer milik PT PQR. Berikut informasi tentang komputer yang dipertukarkan:

Jenis Harta	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan	Masa Manfaat		Metode Amortisasi	
			Komersial	Fiskal	Komersial	Fiskal
Komputer	8/7/2011	40,000,000	5 tahun	Kelompok I	Garis lurus	Saldo menurun

Jika kedua jenis aset yang dipertukarkan berpotensi menghasilkan arus kas yang relatif sama, transaksi tukar-menukar tersebut tidak memiliki substansi komersial, sehingga tidak diakui adanya keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut. Berikut adalah penghitungan nilai sisa buku komersial dan harga pasar aset yang dipertukarkan. Nilai buku komersial komputer tersebut saat terjadi transaksi tukar-menukar adalah $(Rp20 \text{ juta}/5 \text{ tahun}) \times 2\frac{1}{2} \text{ tahun} = Rp10 \text{ juta}$. Jika harga pasar komputer dan printer yang dipertukarkan masing-masing sebesar Rp15.000.000 dan nilai buku komersial printer bagi PT PQR adalah Rp8.000.000, maka dalam akuntansi komersial pertukaran tersebut tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui.

	PT ABC (Komputer)	PT PQR (Printer)
Nilai sisa buku komersial	Rp10.000.000	Rp8.000.000
Harga pasar	Rp15.000.000	Rp15.000.000
Keuntungan	0	0

Jurnal yang dicatat oleh PT ABC adalah

Uraian	Debit	Kredit
Perlengkapan Kantor – Printer	10.000.000	
Akumulasi Penyusutan	10.000.000	
Perlengkapan Kantor – Komputer		20.000.000

Misalnya untuk tujuan perpajakan, komputer tersebut disusutkan dengan metode saldo menurun ganda, dan masa manfaatnya termasuk kelompok I. Menurut ketentuan perpajakan, nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, baik pertukaran aset tersebut memiliki substansi komersial atau tidak.

Dalam pembukuan ekstrakomptabel untuk koreksi fiskal dapat dicatat oleh PT ABC adalah sebagai berikut:

Penyusutan fiskal untuk 5 unit komputer

Tahun	Nilai Buku Awal	Tarif	Jumlah Bulan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
2011	40,000,000	50%	6	10,000,000	10,000,000
2012	30,000,000	50%	12	15,000,000	25,000,000
2013	15,000,000	50%	12	7,500,000	32,500,000

Tabel keuntungan (kerugian) fiskal dari pertukaran aset 5 unit komputer tersebut

	PT ABC (Komputer)
Nilai sisa buku Fiskal	Rp7.500.000
Harga pasar	Rp15.000.000
Keuntungan	Rp7.500.000

Dari transaksi tukar-menukar tersebut, menurut SAK PT ABC tidak mengakui keuntungan atau kerugian, sedangkan menurut ketentuan perpajakan PT ABC harus mengakui keuntungan fiskal sebesar Rp7.500.000, sehingga PT ABC melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp7.500.000.

Dasar penyusutan atas printer yang diterima oleh PT ABC dari pertukaran tersebut adalah

- Dasar penyusutan komersial Rp10.000.000
- Dasar penyusutan fiskal Rp15.000.000

3.3. Penyertaan Modal

Jika suatu aset tetap dialihkan sebagai penyertaan modal, secara umum aset tersebut dinilai sebesar nilai pasar wajarnya. Bagi pihak yang mengalihkan, nilai pasar wajar tersebut seringkali berbeda dengan nilai bukunya sehingga timbul keuntungan atau kerugian dari pengalihan aset tersebut.

Sebagai contoh PT ABC pada tanggal 21 Maret 2013 menyerahkan 2 buah truk untuk penyertaan modal pada PT PQR. Sebagai gantinya, PT ABC menerima saham PT PQR sebanyak 150.000 lembar, dengan nilai nominal @Rp1.000.

Berikut informasi tentang truk yang diserahkan oleh PT ABC:

Jenis Harta	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan	Masa Manfaat		Metode Amortisasi	
			Komersial	Fiskal	Komersial	Fiskal
Truk	2/4/2010	400,000,000	10 tahun	Kelompok II	Garis lurus	Saldo menurun

Berikut penghitungan beban penyusutan, nilai buku, dan keuntungan (kerugian) komersial atas truk yang dialihkan untuk penyertaan modal

Tahun	Nilai Buku Awal	Tarif	Jumlah Bulan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan
2010	400,000,000	10%	9	30,000,000	30,000,000
2011	370,000,000	10%	12	70,000,000	40,000,000
2012	330,000,000	10%	12	110,000,000	40,000,000
2013	290,000,000	10%	3	120,000,000	10,000,000
Nilai Buku	280,000,000				
Nilai Pasar	200,000,000				
Kerugian	80,000,000				

Pada pembukuan ekstrakomptabel PT ABC menghitung beban penyusutan, nilai buku, dan keuntungan (kerugian) fiskal atas truk sebagai berikut:

Tahun	Nilai Buku Awal	Tarif	Jumlah Bulan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan
2010	400,000,000	25%	9	75,000,000	75,000,000
2011	325,000,000	25%	12	156,250,000	81,250,000
2012	243,750,000	25%	12	217,187,500	60,937,500
2013	182,812,500	25%	2	224,804,688	7,617,188
Nilai Buku	175,195,313				
Nilai Pasar	200,000,000				
Keuntungan	24,804,688				

Jurnal yang dicatat oleh PT ABC pada saat pengalihan truk tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Debit	Kredit
Beban Penyusutan	10.000.000	
Akumulasi Penyusutan		10.000.000
Penyertaan Saham pada PT PQR	200.000.000	
Akumulasi Penyusutan	120.000.000	
Kerugian Pengalihan Aset Tetap	80.000.000	
Truk		400.000.000

Dari tabel di atas tampak bahwa nilai buku komersial truk tersebut adalah sebesar Rp280.000.000, sehingga kerugian komersial atas pengalihan truk sebesar Rp80.000.000 atau Rp200.000.000 – Rp280.000.000. Sedangkan, nilai buku fiskal truk adalah Rp175.195.313 dan atas pengalihan truk tersebut PT ABC memperoleh keuntungan fiskal sebesar Rp24.204.688 atau Rp200.000.000 – Rp175.195.313. Atas pengalihan truk tersebut harus dikoreksi fiskal positif sebesar Rp104.204.688 atau Rp80.000.000 + Rp24.204.688.

4. Latihan

PT ABC pada tanggal 25 April 2013 menukarkan sebuah mesin pabrik dengan sebuah tanah dan gedung yang dimiliki oleh PT PQR. Nilai pasar tanah dan bangunan pada saat tukar-menukar adalah sebagai berikut:

Tanah	Rp700.000.000
Bangunan	Rp500.000.000

Kedua jenis aset tersebut akan menghasilkan arus kas yang berbeda, sehingga transaksi tukar-menukar tersebut memiliki substansi komersial.

Berikut informasi mengenai mesin yang ditukarkan oleh PT ABC:

Jenis Harta	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan	Masa Manfaat		Metode Amortisasi	
			Komersial	Fiskal	Komersial	Fiskal
Mesin	25/8/207	3,000,000,000	10 tahun	Kelompok II	Garis lurus	Saldo menurun

Bagaimana pembukuan ekstrakomptabel yang diselenggarakan oleh PT ABC untuk mencatat

- Penyusutan atas mesin ?
- Keuntungan (kerugian) dari pertukaran aset di atas ?

5. Rangkuman

Pembukuan menurut ketentuan perpajakan diselenggarakan menurut cara yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Transaksi ekonomi yang menurut ketentuan perpajakan perlakuannya berbeda dengan SAK, dicatat dalam pembukuan tersendiri, terpisah dari pembukuan dalam siklus akuntansi keuangan. Pembukuan yang terpisah ini dikenal dengan pembukuan ekstrakomptabel.

Beberapa transaksi yang menurut ketentuan perpajakan perlakuannya berbeda dengan Standar Akuntansi Keuangan adalah

- a. Penilaian persediaan
- b. Penyusutan dan amortisasi fiskal
- c. Harga perolehan dan pengalihan harta
- d. Perolehan harta melalui sewa guna usaha dengan hak opsi
- e. Penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha

Dalam modul ini hanya dibahas pembukuan ekstrakomptabel yang menyangkut penilaian persediaan, penyusutan dan amortisasi fiskal, dan beberapa transaksi tentang perolehan dan pengalihan harta.

6. Test Formatif

1. Berikut transaksi-transaksi yang perlakuannya menurut Standar Akuntansi Keuangan berbeda dengan ketentuan perpajakan, kecuali
 - a. Penyusutan
 - b. Keuntungan atau kerugian selisih kurs
 - c. Sewa guna usaha dengan hak opsi
 - d. Amortisasi
2. Dalam ketentuan tentang Pajak Penghasilan, nilai yang digunakan dalam menentukan pemakaian persediaan adalah
 - a. Nilai realisasi bersih
 - b. Harga penggantian
 - c. Harga pokok
 - d. Harga pasar
3. Pembebanan biaya perolehan atas harta berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun yang digunakan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan melalui
 - a. Rekonsiliasi
 - b. Akumulasi
 - c. Penyusutan

- d. Amortisasi
4. Penyusutan untuk tujuan fiskal dimulai pada
 - a. Tanggal pengeluaran
 - b. Tanggal pemakaian
 - c. Bulan pengeluaran
 - d. Bulan pemakaian
 5. PT PQR menyerahkan mesin pabrik untuk penyertaan modal pada PT XYZ. Harga pengalihan mesin tersebut bagi PT PQR adalah
 - a. Harga pasar
 - b. Nilai buku
 - c. Nilai realisasi bersih
 - d. Nilai penggantian
 6. Metode amortisasi yang boleh digunakan untuk tujuan fiskal adalah sebagai berikut, **kecuali**
 - a. Metode saldo menurun
 - b. Metode garis lurus
 - c. Metode satuan produksi
 - d. Metode jumlah angka tahun
 7. Pada tanggal 21 April 2013 PT Samsam membeli truk seharga Rp200 juta yang digunakan untuk pengangkutan barang dagangan. Masa manfaat truk termasuk dalam kelompok II. Jika truk di atas disusutkan dengan metode saldo menurun, besarnya penyusutan fiskal tahun pajak 2013 adalah
 - a. Rp37,5 juta
 - b. Rp25 juta
 - c. Rp12,5 juta
 - d. Rp10 juta
 8. Dalam akuntansi komersial, jika terjadi tukar-menukar yang tidak memiliki substansi komersial, nilai aset yang diterima adalah sebesar
 - a. Nilai pasar aset yang diserahkan
 - b. Nilai buku aset yang diserahkan
 - c. Nilai pasar aset yang diterima
 - d. Nilai buku aset yang diterima
 9. Dalam ketentuan tentang Pajak Penghasilan, jika terjadi tukar-menukar, nilai aset yang diterima adalah sebesar
 - a. Nilai pasar
 - b. Nilai buku
 - c. Nilai realisasi bersih
 - d. Nilai penggantian
 10. Pada bulan April 2013 PT Terembesi memperoleh hak perusahaan hutan selama 15 tahun dengan harga perolehan Rp2 milyar. Potensi kayu ditaksir 500 ribu kubik. Pada tahun pajak 2013 produksi kayu dari hutan tersebut sebanyak 25 ribu kubik. Besarnya amortisasi fiskal tahun pajak 2013 adalah
 - a. Rp133.333.333
 - b. Rp100.000.000
 - c. Rp62.000000
 - d. Rp50.000.000

7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada akhir modul ini. Hitunglah jumlah jawaban anda yang benar, dan hitunglah tingkat penguasaan anda terhadap kegiatan belajar tersebut dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$$

Klasifikasi tingkat penguasaan (TK) adalah sebagai berikut:

- a) $TK > 80\%$: Sangat Baik
- b) $70\% \leq TK < 80\%$: Baik
- c) $60\% \leq TK < 70\%$: Cukup
- d) $TK < 60\%$: Kurang

Jika tingkat penguasaan anda berada dalam kualifikasi minimal baik, anda dapat melanjutkan ke kegiatan belajar berikutnya. Tetapi, jika tingkat penguasaan Anda kurang dari 70%, pelajari kembali Kegiatan Belajar 3.

REKONSILIASI FISKAL, PENGHITUNGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN

KEGIATAN
BELAJAR

4

Indikator Keberhasilan

Setelah mempelajari pembelajaran ini, peserta diklat dapat:

- membuat rekonsiliasi fiskal dengan tepat
- memecahkan masalah terkait studi kasus akuntansi perpajakan dengan tepat
- menjelaskan pelaporan pajak penghasilan tahunan dengan baik

1. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Berdasarkan Undang-Undang KUP pasal 28 ayat (1), wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan semua wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan, kecuali wajib pajak orang pribadi tersebut diperbolehkan menghitung penghasilan neto menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Wajib pajak orang pribadi yang boleh menggunakan NPPN adalah yang omzetnya kurang Rp4,8 milyar setahun (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 14 ayat (2)).

Wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan pada akhir tahun menyusun laporan keuangan. Besarnya Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan laba (rugi) fiskal. Untuk itu, laba (rugi) komersial perlu dikonversi menjadi laba (rugi) fiskal. Hal ini dilakukan melalui rekonsiliasi fiskal.

Rekonsiliasi fiskal bertitik tolak dari laporan laba rugi komersial yang disusun oleh wajib pajak. Laba (rugi) komersial tersebut dilakukan penyesuaian fiskal sehingga akan mendapatkan laba (rugi) fiskal atau sering disebut penghasilan neto fiskal.

Hal-hal yang menyebabkan perbedaan besarnya laba (rugi) komersial dan laba (rugi) fiskal, antara lain:

- a. Penghasilan yang bukan objek pajak
- b. Penghasilan yang sudah dikenakan pajak bersifat final
- c. Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan untuk tujuan perpajakan

Berdasarkan dampaknya terhadap penambahan atau pengurangan penghasilan neto fiskal, penyesuaian fiskal atau koreksi fiskal dikelompokkan menjadi dua, yaitu

a. Penyesuaian fiskal positif

Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian fiskal yang menambah besarnya penghasilan neto fiskal. Misalnya, perusahaan memberikan imbalan kepada karyawan dalam bentuk uang dan beras. Dalam laporan laba rugi, kedua jenis imbalan tersebut boleh dibebankan. Tetapi, untuk tujuan Pajak Penghasilan, imbalan dalam bentuk beras tidak boleh dibebankan, sehingga jumlah beban tersebut dikoreksi menjadi lebih kecil dan akibatnya penghasilan neto fiskal menjadi lebih besar.

Dalam Lampiran I Surat Pemberitahuan (SPT) 1771, penyesuaian fiskal positif dikelompokkan menjadi:

- 1) Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota
- 2) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan
- 3) Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan
- 4) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham/pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan
- 5) Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan
- 6) Pajak Penghasilan
- 7) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, CV yang modalnya tidak terbagi atas saham
- 8) Sanksi administrasi perpajakan
- 9) Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal

- 10) Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal
- 11) Biaya yang ditangguhkan pengakuannya

b. Penyesuaian fiskal negatif

Penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian fiskal yang mengurangi besarnya penghasilan neto fiskal. Misalnya, dalam laporan laba rugi wajib pajak terdapat penghasilan berupa sewa bangunan. Karena sudah dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final, penghasilan sewa tersebut tidak perlu dimasukkan dalam menghitung penghasilan neto fiskal yang dikenakan pajak dengan tarif umum. Akibatnya, penghasilan neto fiskal menjadi lebih kecil.

Dalam Lampiran I Surat Pemberitahuan (SPT) 1771, penyesuaian fiskal positif dikelompokkan menjadi:

- 1) Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal
- 2) Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal

Berdasarkan jangka waktu dampaknya terhadap penghasilan neto fiskal, penyesuaian fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu

a. Penyesuaian fiskal beda tetap

Penyesuaian fiskal beda tetap adalah penyesuaian fiskal yang menyebabkan perbedaan besarnya laba (rugi) komersial dan laba (rugi) fiskal secara permanen. Yang termasuk dalam penyesuaian fiskal beda tetap adalah

- 1) Penghasilan yang bukan objek pajak
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak bersifat final
- 3) Biaya/pengeluaran yang menurut ketentuan perpajakan tidak boleh dikurangkan, sedangkan secara komersial boleh dikurangkan.

b. Penyesuaian fiskal beda waktu

Penyesuaian fiskal beda waktu adalah penyesuaian fiskal yang menyebabkan perbedaan besarnya laba (rugi) komersial dan laba (rugi) fiskal untuk sementara waktu saja. Sebagai contoh adalah penyusutan. Besarnya beban penyusutan komersial dan penyusutan fiskal setiap tahun selama masa manfaat aset tetap tersebut biasanya berbeda. Namun, pada akhir masa manfaat aset tetap tersebut jumlah penyusutan komersial dan jumlah penyusutan fiskal adalah sama. Jadi, penyusutan untuk sementara menyebabkan perbedaan besarnya laba (rugi)

komersial dan laba (rugi) fiskal, sedangkan dalam jangka panjang penyusutan tidak menyebabkan perbedaan.

Hal-hal yang menimbulkan penyesuaian beda waktu antara lain:

- 1) Penyusutan
- 2) Amortisasi
- 3) Penurunan nilai persediaan
- 4) Penurunan nilai investasi dalam surat berharga, dan
- 5) Beban piutang tak tertagih

Tabel berikut menyajikan hal-hal yang sering perlu dilakukan penyesuaian fiskal:

Tabel 4.1 Hal-hal yang Sering Dilakukan Penyesuaian Fiskal

No	Uraian	Komersial	Penyesuaian Fiskal		Fiskal
			Positif	Negatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Penjualan neto	X	-	-	X
B	Harga pokok penjualan	X	-	-	X
1	Persediaan awal	X	-	-	X
2	Pembelian neto	X	-	-	X
3	Tersedia untuk dijual	X	-	-	X
4	Persediaan akhir	(X)	-	-	(X)
	Jumlah B	X	-	-	X
C	Laba bruto (A - B)	X	-	-	X
D	Beban Usaha		-	-	
1	Gaji/upah	X	-	-	X
2	Tunjangan PPh 21	X	-	-	X
3	PPh 21 ditanggung perusahaan *)	X	X	-	-
4	Tunjangan dalam bentuk uang	X	-	-	X
5	Tunjangan premi asuransi	X	-	-	X
6	Iuran pensiun ke dana pensiun	X	-	-	X
7	Tunjangan hari raya	X	-	-	X
8	Uang lembur	X	-	-	X
9	Pengobatan	X	-	-	X

No	Uraian	Komersial	Penyesuaian Fiskal		Fiskal
			Positif	Negatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	a. Cuma-Cuma *)	X	X	-	-
	b. Penggantian	X	-	-	X
	c. Tunjangan	X	-	-	X
10	Imbalan dlm bentuk natura	X	X	-	-
11	Perjalanan dinas pegawai	X		-	X
12	Biaya seminar, diklat	X	-	-	X
13	Uang saku pegawai diklat	X	-	-	X
14	Kendaraan dinas	X	50% X	-	50% X
15	Uang pesangon	X	-	-	X
16	Beban bunga	X	-	-	X
17	Sanksi perpajakan	X	X	-	-
18	Beban promosi	X	-	-	X
	- daftar nominatif, ada hub. dg usaha	X	-	-	X
	c. daftar nominatif, tidak berhub. dg usaha	X	X	-	-
	- tidak ada daftar nominatif	X	X	-	-
19	Beban alat tulis kantor	X	-	-	X
20	Beban listrik, telpon	X	-	-	X
21	PBB, pajak daerah	X	-	-	X
22	Sumbangan	X	X	-	-
E	Laba usaha (C - D)	X	X		X
F	Penghasilan diluar usaha				
1	Keuntungan penjualan mobil	X	-	-	X
2	Bunga deposito	X	-	X	-
3	Sewa bangunan	X	-	X	-
	Penghasilan netto dlm negeri	X	-	X	X
G	Penghasilan luar negeri	X	-	-	X
	Jumlah penghasilan netto	X	-	X	X

*) merupakan imbalan sehubungan pekerjaan dalam bentuk kenikmatan (fasilitas)

2. Studi Kasus

PT Bayu Electronic adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi peralatan elektronik yang didirikan dan bertempat kedudukan di Jakarta.

Berikut informasi umum tentang PT Bayu Electronic

Nama WP	: PT Bayu Electronic
NPWP	: 01.542.224.7-012.000
Alamat	: Jl. Sakti Raya No.1, Jakarta Barat
Jenis Usaha	: Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga
Pembukuan	: Akrual; Bahasa Indonesia, Komputer, Rupiah
Metode penyusutan	: Garis lurus
Tahun Buku	: 1 Januari s.d 31 Desember 2012

Data Pengurus:

No	Nama dan Alamat	NPWP	Jabatan
1	Karman Saleh Jl Kemanggisan 12, Jakarta Barat	06.323.620.2-015.000	Komisaris
2	Anita Sundari, S.E. Jl Kebon Jeruk 51, Jakarta Barat	06.321.610.3-013.000	Direktur Utama

Data Pemegang Saham:

No	Nama dan Alamat	NPWP	Rupiah	Lembar	%
1	Karman Saleh Jl Kemanggisan 12, Jakarta Barat	06.323.620.2-015.000	2.500.000.000	2.500	50
2	Edi Santoso Jl Cipto, Ciledug	06.111.051.4-012.000	1.500.000.000	1.500	30
3	Astriningsih Jl Anggrek 2, Slipi Jakarta Barat	06.319.601.3-011.000	1.000.000.000	1.000	20

Laporan laba rugi PT Bayu tahun 2012 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Penjualan bruto	45,000,000,000
Potongan penjualan	(3,000,000,000)
Retur penjualan	(2,000,000,000)
Penjualan neto	<u>40,000,000,000</u>

Harga pokok penjualan	(24,000,000,000)
Laba kotor	<u>16,000,000,000</u>

Biaya Umum, Administrasi, dan Penjualan

Gaji, THR, bonus	3,250,000,000	
Premi asuransi karyawan	750,000,000	
Perjalanan dinas	525,000,000	
Alat kantor	715,000,000	
Listrik	615,000,000	
Telepon/teleks	385,400,000	
Piutang ragu-ragu	185,500,000	
Sewa mesin	465,000,000	
Reparasi	285,500,000	
Royalti	321,100,000	
Pengangkutan	925,500,000	
Penyusutan	618,000,000	
Pemasaran	635,500,000	
Lain-lain	235,000,000	
Jumlah biaya	<u>9,911,500,000</u>	
Laba usaha		<u>6,088,500,000</u>

Pendapatan (Beban) Luar Usaha:

Dividen dari PT Arwana (penyertaan 15%)	51,000,000
Dividen dari PT Oscar (penyertaan 30%)	82,000,000
Keuntungan penjualan investasi saham	59,940,000
Sewa	122,500,000
Keuntungan penjualan gudang	48,500,000
Bunga pinjaman Bank BNI	(148,000,000)
Rugi selisih kurs	(125,500,000)
Laba cabang pabrik di Malaysia	52,000,000

Rugi cabang pabrik di Vietnam	(187,500,000)	
Dividen dari Excelso, Ltd	52,000,000	
Jumlah pendapatan (beban) luar usaha		6.940,000
Laba Sebelum Pajak		6,095,440,000

Keterangan:

1. Perusahaan mengantisipasi retur penjualan dengan menggunakan metode cadangan retur penjualan. Retur penjualan yang benar-benar telah terealisasi tahun 2013 berjumlah Rp1.250.000.000

2. Perhitungan harga pokok penjualan (dalam Rp)

Pemakaian bahan baku	9.600.000.000
Pemakaian bahan pembantu	3.500.000.000
Gaji dan upah	6.400.000.000
Penyusutan	1.815.000.000
Biaya lain-lain	<u>2.735.000.000</u>
Biaya produksi	24.050.000.000
Barang dalam proses awal	800.000.000
Barang dalam proses akhir	<u>(600.000.000)</u>
Harga pokok produksi	24.250.000.000
Barang jadi awal	2.200.000.000
Barang jadi akhir	<u>(2.450.000.000)</u>
Harga pokok penjualan	24.000.000.000

- Dalam gaji dan upah termasuk PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan sejumlah Rp325.000.000,-
- Dalam biaya lain-lain termasuk biaya perawatan kendaraan pribadi Karman Saleh sebesar Rp50.000.000,-
- Perusahaan menggunakan metode "harga pokok (FIFO) atau harga pasar mana yang paling rendah" untuk penilaian persediaan bahan baku

	Harga Pokok	Harga Pasar
Persediaan awal	3.500.000.000	3.750.000.000
Persediaan akhir	3.300.000.000	3.100.000.000

3. Biaya umum administrasi dan penjualan

- Dalam biaya listrik termasuk biaya listrik untuk rumah dinas para direksi Rp17.500.000
- Dalam biaya gaji, THR, dan bonus terdapat PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan Rp45.000.000 dan gaji pembantu rumah tangga para direksi Rp12.000.000
- Dalam biaya premi asuransi karyawan terdapat biaya asuransi jiwa pemegang saham sebesar Rp45.000.000
- Dari biaya perjalanan dinas yang didukung bukti dan berhubungan dengan usaha adalah sebesar Rp15.000.000
- Dari beban piutang ragu-ragu, hanya Rp95 juta yg dihapuskan secara fiskal
- Rincian biaya lain-lain dalam Rp:

Jamuan tamu yang tidak ada daftar nominatif	35.000.000
Sumbangan HUT Kemerdekaan RI	55.000.000
Jamuan tamu yang ada daftar nominatif	75.500.000
Sumbangan Komite Olah Raga Nasional	20.000.000
Denda dan bunga Surat Tagihan Pajak	15.500.000
Kursus masak istri Karman Saleh	5.500.000
PBB kantor	3.500.000
Sumbangan kepada karyawan dalam bentuk natura	5.000.000
Faktur pajak tidak lengkap pembelian alat tulis kantor	500.000
Faktur pajak tidak lengkap spare part kendaraan sedan dinas direksi	300.000
Faktur pajak tidak lengkap spare part kendaraan antar jemput karyawan (tidak dapat dikreditkan)	200.000
Tidak dapat dirinci karena tidak ada bukti	<u>19.000.000</u>
Jumlah biaya lain-lain	<u>235.000.000</u>

4. Data aktiva tetap

No	Jenis Aktiva Tetap	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan	Kelompok
1	Mesin pabrik	02-05-2006	9.200.000.000	Kelompok 3
2	Mesin diesel	04-10-2004	5.000.000.000	Kelompok 2

No	Jenis Aktiva Tetap	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan	Kelompok
3	Generator listrik	01-09-2008	1.800.000.000	Kelompok 1
4	Bangunan pabrik	10-05-2001	12.500.000.000	Permanen
5	Kendaraan antar jemput karyawan	05-03-2005	1.225.000.000	Kelompok 2
6	Kendaraan dinas direksi	07-04-2007	1.500.000.000	Kelompok 2
7	Komputer/printer	02-07-2008	1.800.000.000	Kelompok 1
8	Perabotan kantor	15-07-2010	1.300.000.000	Kelompok 1
9	Peralatan kantor	02-03-2006	1.850.000.000	Kelompok 2
10	Bangunan kantor	02-04-2001	3.500.000.000	Permanen
11	Gudang A	15-02-2001	1.250.000.000	Permanen
12	Gudang B	02-04-2003	1.150.000.000	Permanen

- Metode penyusutan untuk tujuan komersial dan tujuan fiskal menggunakan metode garis lurus
- Beban penyusutan mesin pabrik, mesin diesel, generator listrik, dan bangunan pabrik dilaporkan pada biaya produksi. Sedangkan beban penyusutan aset tetap yang lain dilaporkan sebagai Beban Umum, Administrasi, dan Penjualan

5. Pendapatan (biaya) lain-lain:

- Pendapatan dividen dari PT Arwana yang dilaporkan setelah dipotong PPh Pasal 23, sedangkan dividen dari PT Oscar tidak dipotong PPh Pasal 23.
- Keuntungan penjualan investasi saham berasal dari transaksi penjualan melalui Bursa Efek Indonesia, setelah dipotong PPh Final sebesar 0,1%
- Pendapatan sewa merupakan pendapatan sewa truk dari PT Purna Jaya setelah dipotong PPh Pasal asal 23.
- Pajak yang terutang atas penghasilan di Malaysia adalah Rp8.000.000,-
- Pajak yang dipotong di Inggris atas dividen yang diterima dari Excelso, Ltd sebesar Rp15.000.000.
- Rugi selisih kurs dihitung sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku

6. PPh pasal 22 impor yang dipungut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama tahun 2013 sebesar Rp30.000.000.
7. PPh pasal 25 yang telah dibayar tahun 2013 untuk bulan Januari dan Februari masing-masing Rp110.000.000, sedangkan untuk bulan Maret s.d. November masing-masing sebesar Rp120.000.000. Di samping itu telah diterbitkan STP PPh pasal 25 oleh KPP setempat pada tanggal 7 Februari 2013 untuk bulan Desember Rp135.500.000 (termasuk denda dan bunga Rp15.500.000) dan jumlah ini sudah dibayar oleh PT Bayu Electronic.

Diminta:

1. Hitunglah Penghasilan Kena Pajak tahun pajak 2012 dengan membuat rekonsiliasi fiskal
2. Hitunglah PPh Terutang tahun pajak 2012
3. Hitunglah PPh yang kurang bayar atau lebih bayar
4. Hitunglah Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak 2013
5. Isilah SPT 1771 tahun pajak 2012, jika PPh kurang bayar disetor tanggal 25 April 2013 dan SPT ditandatangani dan disampaikan oleh Anita Sundari, S.E. tanggal 28 April 2013

Pembahasan Studi Kasus

Untuk menghitung penghasilan neto fiskal, dibuat rekonsiliasi fiskal berikut:

PT Bayu Electronic
Rekonsiliasi Laba Rugi Fiskal
Tahun 2012

	KOMERSIAL	PENYESUAIAN FISKAL	FISKAL
Penjualan bruto	45,000,000,000		45,000,000,000
Potongan penjualan	(3,000,000,000)		(3,000,000,000)
Retur penjualan	(2,000,000,000)	5b 750,000,000	(1,250,000,000)
Penjualan neto	40,000,000,000	750,000,000	40,750,000,000
Harga pokok penjualan	(24,000,000,000)	421,250,000	(23,578,750,000)
Laba kotor	16,000,000,000	1,171,250,000	17,171,250,000
Biaya usaha	(9,911,500,000)	(344,975,000)	(10,256,475,000)
Penghasilan neto dari usaha	6,088,500,000	826,275,000	6,914,775,000
Penghasilan dari luar usaha (sebelum dipotong PPh)			
Dividen dari PT Arwana	51,000,000	5f 9,000,000	60,000,000
Dividen dari PT Oscar	82,000,000	4 (82,000,000)	-
Keuntungan penjualan saham	59,940,000	4 (59,940,000)	-
Sewa	122,500,000	5f 2,500,000	125,000,000
Keuntungan penjualan gudang	48,500,000	4 (48,500,000)	-
	363,940,000	(178,940,000)	185,000,000
Biaya dari luar usaha			-
Bunga pinjaman dari BNI	(148,000,000)		(148,000,000)
Rugi selisih kurs	(125,500,000)		(125,500,000)
	(273,500,000)	-	(273,500,000)
Penghasilan neto dari luar usaha	90,440,000	(178,940,000)	(88,500,000)
Penghasilan neto dalam negeri	6,178,940,000	647,335,000	6,826,275,000
Penghasilan neto luar negeri			-
Laba cabang pabrik di Malaysia	52,000,000	5f 8,000,000	60,000,000
Rugi cabang pabrik di Vietnam	(187,500,000)	5l 187,500,000	-
Dividen dari Excelso, Ltd	52,000,000	5f 15,000,000	67,000,000
	(83,500,000)	187,500,000	127,000,000
Jumlah penghasilan netto	6,095,440,000	834,835,000	6,953,275,000
Kompensasi kerugian thn lalu			-
Penghasilan kena pajak	6,095,440,000	834,835,000	6,953,275,000

REKONSILIASI FISKAL - HARGA POKOK PENJUALAN

	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
Saldo awal bahan baku	3,500,000,000		3,500,000,000
Pembelian	9,200,000,000		9,200,000,000
Saldo akhir bahan baku	(3,100,000,000)	5l 200,000,000	(3,300,000,000)
Pemakaian bahan baku	9,600,000,000		9,400,000,000
Pemakaian bahan pembantu	3,500,000,000		3,500,000,000
Gaji dan upah	6,400,000,000	5c 325,000,000	6,075,000,000
Penyusutan *)	1,815,000,000	6a (153,750,000)	1,968,750,000
Biaya lain-lain	2,735,000,000	5a 50,000,000	2,685,000,000
Biaya produksi	24,050,000,000		23,628,750,000
Barang dalam proses awal	800,000,000		800,000,000
Barang dalam proses akhir	(600,000,000)		(600,000,000)
Harga pokok produksi	24,250,000,000		23,828,750,000
Barang jadi awal	2,200,000,000		2,200,000,000
Barang jadi akhir	(2,450,000,000)		(2,450,000,000)
Harga pokok penjualan	24,000,000,000	421,250,000	23,578,750,000

REKONSILIASI FISKAL - BIAYA USAHA

JENIS BIAYA	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
Gaji, THR, bonus	3,250,000,000	5c 57,000,000	3,193,000,000
Premi asuransi karyawan	750,000,000	5a 45,000,000	705,000,000
Perjalanan dinas	525,000,000	5l 15,000,000	510,000,000
Alat kantor	715,000,000		715,000,000
Listrik	615,000,000	5c 17,500,000	597,500,000
Telepon/teleks	385,400,000		385,400,000
Piutang ragu-ragu	185,500,000	5b 90,500,000	95,000,000
Sewa mesin	465,000,000		465,000,000
Reparasi	285,500,000		285,500,000
Royalti	321,100,000		321,100,000
Pengangkutan	925,500,000		925,500,000
Penyusutan	618,000,000	6a (705,125,000)	1,323,125,000
Pemasaran	635,500,000		635,500,000
Biaya lain-lain	235,000,000	135,150,000	99,850,000
	9,911,500,000	344,975,000)	10,256,475,000

REKONSILIASI FISKAL - BIAYA LAIN-LAIN

JENIS BIAYA	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
Jamuan tamu (tidak ada daftar nominatif)	35,000,000	5l 35,000,000	-
Sumbangan hari kemerdekaan	55,000,000	5e 55,000,000	-
Jamuan tamu (daftar nominatif)	75,500,000		75,500,000
Sumbangan ke KONI	20,000,000		20,000,000
Denda dan bunga STP	15,500,000	5h 15,500,000	-
Kursus masak istri komisaris	5,500,000	5a 5,500,000	-
PBB kantor	3,500,000		3,500,000
Sumbangan kepada karyawan bentuk natura	5,000,000	5c 5,000,000	-
Pajak Masukan alat tulis kantor	500,000		500,000
Pajak Masukan sparepart kend. dinas	300,000	5l 150,000	150,000
Pajak Masukan sparepart kend antar jemput	200,000		200,000
Tidak ada bukti	19,000,000	5l 19,000,000	-
	235,000,000	135,150,000	99,850,000

Pada kolom koreksi fiskal terdapat kode angka dan huruf. Kode tersebut mengacu Lampiran I SPT 1771, karena koreksi fiskal tersebut akan dilaporkan pada SPT. Sebagai contoh, retur penjualan dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp750.000.000 dengan kode 5b, yaitu pembentukan atau pemupukan dana cadangan.

PENYUSUTAN FISKAL TAHUN PAJAK 2012**BIAYA UMUM, ADMINISTRASI DAN PENJUALAN**

JENIS AKTIVA TETAP	Bln/Thn Perolehan	HARGA PEROLEHAN	KELOMPOK	UMUR MANFAAT	TARIF	PENYUSUTAN 2012
Kendaraan antar jemput	03/2005	1,225,000,000	2	8	12.50%	153,125,000
Kendaraan sedan dinas	04/2007	1,500,000,000	2	8	12.50%	93,750,000
Komputer/printer	07/2008	1,800,000,000	1	4	25.00%	225,000,000
Perabotan kantor	07/2010	1,300,000,000	1	4	25.00%	325,000,000
Peralatan kantor	03/2006	1,850,000,000	2	8	12.50%	231,250,000
Bangunan kantor	04/2001	3,500,000,000	permanen	20	5.00%	175,000,000
Gudang A	12/ 2002	1,250,000,000	permanen	20	5.00%	62,500,000
Gudang B	04/2003	1,150,000,000	permanen	20	5.00%	57,500,000
						1,323,125,000

BIAYA PRODUKSI

JENIS AKTIVA TETAP	Bln/Thn Perolehan	HARGA PEROLEHAN	KELOMPOK	UMUR MANFAAT	TARIF	PENYUSUTAN 2012
Mesin pabrik	05/2006	9,200,000,000	3	16	6.25%	575,000,000
Mesin diesel	10/2004	5,000,000,000	2	8	12.5%	468,750,000
Generator listrik	9/2008	1,800,000,000	1	4	25%	300,000,000
Bangunan pabrik	05/2001	12,500,000,000	permanen	20	5%	625,000,000
						1,968,750,000
1 Penghasilan Kena Pajak	6,953,275,000					
2 PPh terutang (fasilitas Pasal 31E)	4.8 M/40.75 M X 6.53.275.000		Pengh. Kena Pajak	Penghit. PPh Terutang	PPh Terutang	
		819,036,074		819.036.000 x 50% x 25%	102,379,500	
		6,134,239,000		6.134.239.000 x 25%	1,533,559,750	
		PPh Terutang				1,635,939,250
3 Kredit pajak yang boleh dikreditkan	PPH Pasal 22 atas impor					30,000,000
	PPH Pasal 23					
	- PT Arwana	60 juta x 15%	9,000,000			
	- PT Puma Jaya	125 juta x 2%	2,500,000		11,500,000	
	PPH Pasal 24					
	Batas kredit maksimal		Batas Maksimal	Dibayar di LN	PPH Pasal 24	
	- Malaysia: 60juta/6.953.275.000 x 1.635.939.250 =		14,116,564	8,000,000	8,000,000	
	- Inggris 67juta/6.953.275.000 x 1.635.939.250 =		15,763,497	15,000,000	15,000,000	
						23,000,000
	PPH Pasal 25					
	- 110 juta x 2	220,000,000				
	- 120 juta x 9	1,080,000,000				
	- 135.500.000 - 15.500.000	120,000,000				1,420,000,000
	KURANG BAYAR				151.439.250	

4. **Angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak 2013**

Penghasilan neto fiskal tahun 2012		6,953,275,000
Penghasilan tidak teratur		
- Penghasilan sewa		(125,000,000)
- Rugi selisih kurs		125,500,000
		<hr/>
Penghasilan neto fiskal bersifat teratur		6,953,775,000
PPh terutang		1,636,056,750
Kredit Pajak		
- PPh Pasal 22	30,000,000	
- PPh Pasal 23	9,000,000	
- PPh Pasal 24	23,000,000	(62,000,000)
	<hr/>	<hr/>
PPh yang dibayar sendiri		1,574,056,750

Angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak 2013 = 1.574,056,750 : 12 bulan = 131.171.396

3. **Pelaporan Pajak Penghasilan pada Akhir Tahun**

Pemungutan Pajak Penghasilan menggunakan sistem *self-assessment* dan *sistem withholding*. Dalam sistem *self-assessment*, wajib pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri, tidak perlu menunggu ketetapan pajak dari fiskus. Pelaporan Pajak Penghasilan pada akhir tahun dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya, sedangkan bagi Wajib Pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 34/PJ/2010 yang telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 26/PJ/2013, bentuk formulir SPT Tahunan PPh adalah sebagai berikut:

- a. SPT 1770SS
SPT 1770SS digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60 juta setahun
- b. SPT 1770S
SPT 1770S digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto mencapai Rp60 juta setahun
- c. SPT 1770
Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, baik yang menyelenggarakan pembukuan atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto, melaporkan pembayaran dan penghitungan Pajak Penghasilan tahunan menggunakan formulir SPT 1770
- d. SPT 1771
Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap melaporkan pembayaran dan penghitungan Pajak Penghasilan tahunan menggunakan formulir SPT 1771

Dari contoh studi kasus di atas, PT Bayu Electronic adalah wajib pajak orang badan sehingga pelaporan Pajak Penghasilan tahunan menggunakan formulir SPT 1771. Pengisian SPT Tahunan PT Bayu Electronic untuk tahun pajak 2012 adalah sebagai berikut:

FORMULIR	1771	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	TAHUN PAJAK 2012	
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI, BACA DAH ULUB UKUPET UNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETA K/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA *X* PADA <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI	<input type="checkbox"/> SPT PEMBEVALAN KE...	
IDENTITAS	NPWP :	01.542.2247.012.000		
	NAMA WAJIB PAJAK :	P T B A Y U E L E C T R O N I C		
	JENIS USAHA :	INDUSTRIK PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA KLU: C 2175110		
	NO. TELEPON :	NO. FAKS :		
	PERIODE PEMBUKUAN :	0112 s.d. 1212		
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :			
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : <input type="checkbox"/> DAUDIT <input type="checkbox"/> OPN AKUNTAN <input checked="" type="checkbox"/> TDAK DAUDIT				
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :				
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :				
NAMA AKUNTAN PUBLIK :				
NPWP AKUNTAN PUBLIK :				
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :				
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK :				
NAMA KONSULTAN PAJAK :				
NPWP KONSULTAN PAJAK :				
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)				
		(1)	(2)	(3) RUPIAH*)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1		6,953,275,000
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2		
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3		6,953,275,000
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3	4		1,635,939,250
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3			
	c. <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)			
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5			
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6			1,635,939,250
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7		
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a		41,500,000
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8)	8b		23,000,000
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c		64,500,000
	9. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)	9		1,571,439,250
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a		1,300,000,000
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b		120,000,000	
c. JUMLAH (10a + 10b)	10c		1,420,000,000	
D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	11. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10c)	11		151,439,250
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL		25/03/2013	
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UUKUP)			
F.1.1.32.14				

Formulir 1771		Halaman 2	
		RUPIAH	
(1)	(2)	(3)	
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	6,953,775,000
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	14c	6,953,775,000
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d	1,636,056,750
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	62,000,000
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e)	14f	1,574,056,750
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g	131,171,396
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15 a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-M Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	3,310,000
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK: PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-M Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b	82,000,000
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16 a. <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> . (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	b. <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i>		
H. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :		
	a. <input checked="" type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29		
	b. <input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN		
	c. <input type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1/8A-2/8A-3/8A-4/8A-5/8A-6/8A-7/8A-8)*		
	d. <input type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	e. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	f. <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	g. <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	h. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)		
	i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	j. <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)		
	l. <input type="checkbox"/>		
m. <input type="checkbox"/>			
n. <input type="checkbox"/>			
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.			
PERNYATAAN			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			
a. <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b. <input type="checkbox"/> KUASA	c. JAKARTA	d. <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/>
		(Tempat)	tgl bln thn
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :			
NAMA LENGKAP			
PENGURUS / KUASA : e. ANITA SUNDARI, S.E.			
N P W P : f. <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>			
F.1.1.32.14			

FORMULIR	1771 - I	LAMPIRAN - I	TAHUN PAJAK
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	2 0 1 2
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL			
IDENTITAS	N.P.W.P. :	0 1 5 4 2 2 2 4 7 0 1 2 0 0 0	
	NAMA WAJIB PAJAK :	P T B A Y U E L E C T R O N I C	
	PERIODE PEMBUKUAN :	0 1 1 2 s.d. 1 2 1 2	
NO	URAIAN	RUPIAH	
(1)	(2)	(3)	
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :		
	a. PEREDARAN USAHA	1a	40,000,000,000
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b	24,000,000,000
	c. BIAYA USAHALANNYA	1c	9,911,500,000
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d	6,088,500,000
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e	363,940,000
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f	273,500,000
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g	90,440,000
	h. JUMLAH (1d + 1g) :	1h	6,178,940,000
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)	2	(83,500,000)
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3	6,095,440,000
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4	190,440,000
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :		
	a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a	100,500,000
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b	840,500,000
	c. PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c	404,500,000
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d	
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e	55,000,000
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f	34,500,000
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g	
	h. SANKSI ADMINISTRASI	5h	15,500,000
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i	
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j	
	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k	
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l	456,650,000
	m. JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m	1,907,150,000
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :		
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a	858,875,000
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b	
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c	
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d	
	e. JUMLAH 6a s.d. 6d	6e	858,875,000
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b	
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8	6,953,275,000
CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.			
D.1.1.32.31			

FORMULIR
17771 - II

LAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERINCIAAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

TAHUN PAJAK
2012

IDENTITAS
 N P W P : 0 1 5 4 2 2 2 4 7 0 1 2 0 0 0
 PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 2 s.d. 1 2 1 2
 NAMA WAJIB PAJAK : P T B A Y U E L E C T R O N I C

NO.	PERINCIAAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rp)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rp)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rp)	Jumlah (Rp - 2) - (3) - (4)
1.	PEMBELIAN BAHAN/BAHAN BAKU/DAGANGAN	12.700.000,000			12.700.000,000
2.	GAS, URAH, BENSIN, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, GSE	6.400.000,000	4.000.000,000		10.400.000,000
3.	BIAYA TRANSPORTASI		1.450.500,000		1.450.500,000
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.815.000,000	618.000,000		2.433.000,000
5.	BIAYA SEWA		465.000,000		465.000,000
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN		148.000,000		148.000,000
7.	BIAYA SEBESAR-BESAR DENGAN JASA		285.500,000		285.500,000
8.	BIAYA MUTU/TAG TAK TERFAKSI		185.500,000		185.500,000
9.	BIAYA MOYAL TI		321.100,000		321.100,000
10.	BIAYA PENYUSUTAN/AMORTISASI		635.500,000		635.500,000
11.	BIAYA LAINNYA	2.735.000,000	1.950.400,000	313.000,000	4.998.400,000
12.	PERSEDIAAN AWAL	6.500.000,000			6.500.000,000
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-)	(6.150.000,000)			(6.150.000,000)
14.	JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13	24.000.000,000	9.911.500,000	461.000,000,00	34.372.500,000

- Catatan :
- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang dan pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri dan pembelian bahan baku, bahan perantara dan barang jadi.
 - Nomor 7 termasuk manajemen fee, technical assistance fee, dan jasa barway
 - Nomor 12 dan 13 untuk persediaan yang baik sehingga asedia dari pembelian 1 s.d. 10.
 - Nomor 12 dan 13 untuk persediaan dagang dan total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri dan total persediaan awal/akhir bahan baku/dagang pending ditambah barang sebagai jadi ditambah barang jadi.

D.11.32.54

1774 - III

LAMPIRAN - III

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

ROBERT PAJAK DALAM NEGERI

2012

NO	KETERANGAN	PERIODE	PAJAK	PAJAK	PAJAK	PAJAK	PAJAK
1	PAJAK PENGHASILAN						
2	PAJAK PENGHASILAN						
3	PAJAK PENGHASILAN						
4	PAJAK PENGHASILAN						
5	PAJAK PENGHASILAN						
6	PAJAK PENGHASILAN						
7	PAJAK PENGHASILAN						
8	PAJAK PENGHASILAN						
9	PAJAK PENGHASILAN						
10	PAJAK PENGHASILAN						
11	PAJAK PENGHASILAN						
12	PAJAK PENGHASILAN						
13	PAJAK PENGHASILAN						
14	PAJAK PENGHASILAN						
15	PAJAK PENGHASILAN						
16	PAJAK PENGHASILAN						
17	PAJAK PENGHASILAN						
18	PAJAK PENGHASILAN						
19	PAJAK PENGHASILAN						
20	PAJAK PENGHASILAN						
21	PAJAK PENGHASILAN						
22	PAJAK PENGHASILAN						
23	PAJAK PENGHASILAN						
24	PAJAK PENGHASILAN						
25	PAJAK PENGHASILAN						
26	PAJAK PENGHASILAN						
27	PAJAK PENGHASILAN						
28	PAJAK PENGHASILAN						
29	PAJAK PENGHASILAN						
30	PAJAK PENGHASILAN						
31	PAJAK PENGHASILAN						
32	PAJAK PENGHASILAN						
33	PAJAK PENGHASILAN						
34	PAJAK PENGHASILAN						
35	PAJAK PENGHASILAN						
36	PAJAK PENGHASILAN						
37	PAJAK PENGHASILAN						
38	PAJAK PENGHASILAN						
39	PAJAK PENGHASILAN						
40	PAJAK PENGHASILAN						
41	PAJAK PENGHASILAN						
42	PAJAK PENGHASILAN						
43	PAJAK PENGHASILAN						
44	PAJAK PENGHASILAN						
45	PAJAK PENGHASILAN						
46	PAJAK PENGHASILAN						
47	PAJAK PENGHASILAN						
48	PAJAK PENGHASILAN						
49	PAJAK PENGHASILAN						
50	PAJAK PENGHASILAN						
51	PAJAK PENGHASILAN						
52	PAJAK PENGHASILAN						
53	PAJAK PENGHASILAN						
54	PAJAK PENGHASILAN						
55	PAJAK PENGHASILAN						
56	PAJAK PENGHASILAN						
57	PAJAK PENGHASILAN						
58	PAJAK PENGHASILAN						
59	PAJAK PENGHASILAN						
60	PAJAK PENGHASILAN						
61	PAJAK PENGHASILAN						
62	PAJAK PENGHASILAN						
63	PAJAK PENGHASILAN						
64	PAJAK PENGHASILAN						
65	PAJAK PENGHASILAN						
66	PAJAK PENGHASILAN						
67	PAJAK PENGHASILAN						
68	PAJAK PENGHASILAN						
69	PAJAK PENGHASILAN						
70	PAJAK PENGHASILAN						
71	PAJAK PENGHASILAN						
72	PAJAK PENGHASILAN						
73	PAJAK PENGHASILAN						
74	PAJAK PENGHASILAN						
75	PAJAK PENGHASILAN						
76	PAJAK PENGHASILAN						
77	PAJAK PENGHASILAN						
78	PAJAK PENGHASILAN						
79	PAJAK PENGHASILAN						
80	PAJAK PENGHASILAN						
81	PAJAK PENGHASILAN						
82	PAJAK PENGHASILAN						
83	PAJAK PENGHASILAN						
84	PAJAK PENGHASILAN						
85	PAJAK PENGHASILAN						
86	PAJAK PENGHASILAN						
87	PAJAK PENGHASILAN						
88	PAJAK PENGHASILAN						
89	PAJAK PENGHASILAN						
90	PAJAK PENGHASILAN						
91	PAJAK PENGHASILAN						
92	PAJAK PENGHASILAN						
93	PAJAK PENGHASILAN						
94	PAJAK PENGHASILAN						
95	PAJAK PENGHASILAN						
96	PAJAK PENGHASILAN						
97	PAJAK PENGHASILAN						
98	PAJAK PENGHASILAN						
99	PAJAK PENGHASILAN						
100	PAJAK PENGHASILAN						

Page 1

FORMULIR	1771 - IV	LAMPIRAN - IV			TAHUN PAJAK	2	0	1	2
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN				2012			
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK									
IDENTITAS	N P W P :	0 1 5 4 2 2 2 4 7 0 1 2 0 0 0							
	NAMA WAJIB PAJAK :	P T B A Y U E L E C T R O N I C							
	PERIODE PEMBUKUAN :	0 1 1 2 s.d. 1 2 1 2							
BAGIAN A : PPh FINAL									
NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rupiah)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN								
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI								
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	60,000,000	0.10%	60,000					
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA								
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM								
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	65,000,000	5%	3,250,000					
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN								
	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :								
8.	a. PELAKSANA KONSTRUKSI								
	b. PERENCANA KONSTRUKSI								
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI								
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING								
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING								
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI								
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP								
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA								
14.								
JUMLAH BAGIAN A			JBA	3,310,000					
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a									
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK									
NO.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)							
(1)	(2)	(3)							
1.	BANTUAN / SUMBANGAN								
2.	HBAH								
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	82,000,000							
4.	ILIRAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN								
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA								
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN PENDIDIKAN DAN ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)								
7.								
JUMLAH BAGIAN B		JBB	82,000,000						
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b									
Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran-IV									
FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK D.1.1.32.34									

FORMULIR	1771 - V	LAMPIRAN - V	TAHUN PAJAK	2012		
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		• DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS		
IDENTITAS	NPWP	0 1 5 4 2 2 2 4 7 0 1 2 0 0 0				
	NAMA WAJIB PAJAK	P T B A Y U E L E C T R O N I C J				
	PERIODE PEMBUKUAN	0 1 1 2	s.d.	1 2 1 2		
BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN						
NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(Rupiah)	%	(Rupiah)
1.	Karman Saleh	Jl. Kemanggisan 12, Jakarta Barat	06.323.620.2-015.000	2.500.000.000	50%	
2.	Edi Santos o	Jl. Cipto 12A, Ciledug	06.111.051.4-012.000	1.500.000.000	30%	
3.	Astriningsih	Jl. Anggrek 2, Slipi, Jakarta Barat	06.319.601.3-011.000	1.000.000.000	20%	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
JUMLAH BAGIAN A			JBA	5.000.000.000	100%	
BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS						
NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1.	Karman Saleh	Jl. Kemanggisan 12, Jakarta Barat	06.323.620.2-015.000			
2.	Anita Sundari, S.E.	Jl. Kebon Jeruk 51, Jakarta Barat	06.321.610.3.013.000			
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI						
D.1.1.32.35				Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran-V		

FORMULIR	1771 - VI	LAMPIRAN - VI	TAHUN PAJAK	2 0 1 2	
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN			
<ul style="list-style-type: none"> • DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN ARLIASI • DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN ARLIASI • DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN ARLIASI 					
IDENTITAS	NPWP : 0 1 5 4 2 2 2 4 7 0 1 2 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T B A Y U E L E C T R O N I C PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 2 s.d. 1 2 1 2				
BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN ARLIASI					
NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (Rupiah)	(6) %
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
JUMLAH BAGIAN A			JBA		
BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN ARLIASI					
NO	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN	TAHUN	BUNGA/TH
(1)	(2)	(3)	(4) (Rupiah)	(5)	(6) %
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN ARLIASI					
NO	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN	TAHUN	BUNGA/TH
(1)	(2)	(3)	(4) (Rupiah)	(5)	(6) %
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
SA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SEN DIRI SESUAI DENGAN BENTUK D.1.1.32.36					
			Halaman ke-	1	dari 1
			halaman Lampiran-VI		

4. Latihan

1. Jelaskan siapa wajib pajak yang boleh menggunakan SPT 1771 !
2. Jelaskan penyesuaian fiskal positif menurut Lampiran I SPT 1771 !
3. Kapan SPT 1771 wajib disampaikan ?

5. Rangkuman

Besarnya Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan penghasilan neto fiskal atau laba (rugi) fiskal. Bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, laba (rugi) fiskal dihitung dengan mengkonversi laba (rugi) komersial yang dilaporkan di Laporan Laba Rugi menjadi laba (rugi) fiskal. Hal ini dilakukan melalui rekonsiliasi fiskal.

Rekonsiliasi fiskal bertitik tolak dari laporan laba rugi komersial yang disusun oleh wajib pajak. Laba (rugi) komersial tersebut dilakukan penyesuaian fiskal atau koreksi fiskal sehingga menghasilkan laba (rugi) fiskal atau sering disebut penghasilan neto fiskal.

Hal-hal yang menyebabkan perbedaan besarnya laba (rugi) komersial dan laba (rugi) fiskal, antara lain:

- a. Penghasilan yang bukan objek pajak
- b. Penghasilan yang sudah dikenakan pajak bersifat final
- c. Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan untuk tujuan perpajakan

Berdasarkan dampaknya terhadap penambahan atau pengurangan terhadap penghasilan neto fiskal, penyesuaian fiskal dibedakan menjadi dua, yaitu penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif. Sedangkan berdasarkan jangka waktu dampaknya terhadap penghasilan neto fiskal, penyesuaian fiskal dibedakan menjadi penyesuaian fiskal beda tetap dan penyesuaian fiskal beda waktu.

Dalam sistem *self-assessment*, wajib pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri, tidak perlu menunggu ketetapan pajak dari fiskus. Pelaporan Pajak Penghasilan pada akhir tahun dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Bentuk formulir SPT Tahunan PPh sebagaimana diatur dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 34/PJ/2010 yang telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 26/PJ/2013 adalah

- a. SPT 1770SS
- b. SPT 1770S
- c. SPT 1770
- d. SPT 1771

6. Test Formatif

1. Untuk menghitung penghasilan neto fiskal dengan bertitik tolak pada laba rugi komersial yang dilaporkan pada Laporan Laba Rugi disebut
 - a. ekualisasi fiskal
 - b. amortisasi fiskal
 - c. rekonsiliasi fiskal
 - d. depresiasi fiskal
2. Koreksi fiskal yang menyebabkan besarnya penghasilan neto fiskal lebih rendah daripada penghasilan neto komersial disebut dengan koreksi fiskal
 - a. Positif
 - b. Negatif
 - c. Beda tetap
 - d. Beda waktu
3. Berikut hal-hal yang menimbulkan koreksi fiskal negatif, kecuali
 - a. Penghasilan yang merupakan objek PPh final
 - b. Penghasilan yang merupakan bukan objek PPh
 - c. Biaya sumbangan yayasan panti jompo
 - d. Beban penyusutan fiskal lebih tinggi daripada beban penyusutan komersial
4. Yang termasuk koreksi fiskal beda tetap adalah
 - a. beban penyusutan
 - b. beban amortisasi
 - c. penurunan nilai persediaan
 - d. penghasilan bunga deposito.
5. Pada Laporan Laba Rugi PT ABC tahun 2013 terdapat penurunan nilai investasi saham. Atas penurunan nilai investasi tersebut termasuk dalam koreksi fiskal
 - a. positif

- b. negatif
 - c. beda tetap
 - d. permanen
6. Sebuah yayasan panti jompo menerima penghasilan sewa ruangan sebesar Rp10 juta dari Firma ABC. Atas penghasilan tersebut dilakukan koreksi fiskal
- a. positif
 - b. negatif
 - c. beda tetap
 - d. permanen
7. Bagi wajib pajak orang pribadi, SPT Tahunan PPh wajib disampaikan paling lambat
- a. akhir tahun pajak
 - b. akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya
 - c. akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya
 - d. ahir tahun pajak berikutnya
8. Bagi wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap, SPT Tahunan PPh wajib disampaikan paling lambat
- a. akhir tahun pajak
 - b. akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya
 - c. akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya
 - d. ahir tahun pajak berikutnya
9. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas melaporkan penghitungan dan pembayaran pajaknya pada akhir tahun menggunakan formulir
- a. SPT 1770SS
 - b. SPT 1770S
 - c. SPT 1770
 - d. SPT 1771
10. Wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap melaporkan penghitungan dan pembayaran PPh terutang pada akhir tahun menggunakan
- a. SPT 1770SS

- b. SPT 1770S
- c. SPT 1770
- d. SPT 1771

7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada akhir modul ini. Hitunglah jumlah jawaban anda yang benar, dan hitunglah tingkat penguasaan anda terhadap kegiatan belajar tersebut dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$$

Klasifikasi tingkat penguasaan (TK) adalah sebagai berikut:

- a) $TK > 80\%$: Sangat Baik
- b) $70\% \leq TK < 80\%$: Baik
- c) $60\% \leq TK < 70\%$: Cukup
- d) $TK < 60\%$: Kurang

Jika tingkat penguasaan Anda kurang dari 70%, pelajari kembali Kegiatan Belajar 4.

TES SUMATIF

1. Dari wajib pajak dibawah ini yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah
 - a. Yayasan Yatim Piatu
 - b. Drs. Suyanto, seorang PNS golongan IV/c
 - c. Sriyanti, seorang karyawan bank
 - d. Edi Sanjaya, S.E., direktur utama PT Abadi
2. Dari wajib pajak di bawah ini yang diperbolehkan untuk memilih menyelenggarakan pencatatan adalah
 - a. PT Sukma Jaya, sebuah perusahaan dagang
 - b. Yayasan Pendidikan Bina Bangsa
 - c. Edi Situmorang, S.H., seorang pengacara
 - d. Firma ABC, sebuah konsultan hukum
3. Dibawah ini merupakan ketentuan-ketentuan mengenai pembukuan menurut Undang-Undang tentang KUP, **kecuali**
 - a. Diselenggarakan dengan itikad baik
 - b. Diselenggarakan secara konsisten
 - c. Diselenggarakan dalam bahasa Indonesia
 - d. Diselenggarakan dengan huruf arab
4. Firma ABC menggunakan tahun buku 1 Oktober – 30 September. Untuk tahun buku 1 Oktober 2013 – 30 September 2014, tahun pajaknya adalah
 - a. 2014
 - b. 2013
 - c. 2012
 - d. 2011
5. CV Sakti Guna menyelenggarakan pembukuan dengan mata uang Yen Jepang. Setelah dilakukan pemeriksaan, besarnya PPh badan yang dihitung oleh pemeriksa lebih besar Rp25 juta dibandingkan dengan yang dilaporkan pada SPT Tahunan. Atas selisih tersebut dikenakan sanksi berupa
 - a. Pidana kurungan 6 bulan – 6 tahun
 - b. Pidana penjara 6 bulan – 6 tahun

- c. Administrasi berupa kenaikan 50%
 - d. Administrasi berupa kenaikan 100%
6. Pembukuan dapat diselenggarakan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Jika digunakan stelsel kas, maka
- a. Pembelian yang diakui adalah pembelian kas saja
 - b. Pembelian yang diakui adalah pembelian kas dan kredit
 - c. Penjualan yang diakui adalah penjualan kas saja
 - d. Penjualan yang diakui adalah penjualan kredit saja
7. Buku, catatan, dan dokumen dasar pembukuan harus disimpan di Indonesia minimal selama
- a. 10 tahun
 - b. 8 tahun
 - c. 5 tahun
 - d. 3 tahun
8. Tahun buku yang digunakan oleh wajib pajak dapat diubah dengan syarat:
- a. Diberitahukan ke Dirjen Pajak
 - b. Mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak
 - c. Diajukan permohonan kepada Dirjen Pajak
 - d. Terdapat alasan yang mendasarinya
9. Wajib pajak selaku pemungut PPh Pasal 22 akan memiliki saldo normal akun Utang PPh Pasal 21
- a. Debit neraca
 - b. Kredit neraca
 - c. Debit laba rugi
 - d. Kredit laba rugi
10. Saat terutangnya PPh Pasal 21 adalah
- a. Saat terutangnya penghasilan yang menjadi objek pemotongan
 - b. Saat disediakan untuk dibayar
 - c. Saat jatuh tempo pembayaran
 - d. Saat diterima tagihan
11. PT Jaya Bahari memberikan tunjangan PPh Pasal 21 bagi karyawannya. Dari pernyataan berikut yang benar

- a. Bagi karyawan, tunjangan tersebut merupakan bukan objek pajak
 - b. Tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto bagi perusahaan
 - c. Bagi karyawan, tunjangan tersebut merupakan objek pajak
 - d. Pada akhir tahun boleh dikreditkan terhadap PPh terutang perusahaan
12. PT Karang Bahari merupakan eksportir ikan sidat. Setiap kali membeli ikan dari pedagang pengumpul wajib memungut PPh Pasal 22. Bagi pedagang pengumpul, atas penjualan ikan kepada PT Karang Bahari akan mencatat
- a. Mendebit akun PPh Pasal 22 Dimuka
 - b. Mengkredit akun Utang PPh Pasal 22
 - c. Mengkredit akun Beban PPh
 - d. Mendebit akun Beban PPh
13. CV Agoes memiliki usaha minimarket Indomart. Setiap bulan CV Agoes membayar royalti PT Indomart dan memungut PPh Pasal 23. Berikut pernyataan yang benar atas transaksi tersebut.
- a. CV Agoes mencatat debit akun PPh Pasal 23 dimuka
 - b. CV Agoes mencatat kredit akun Utang PPh Pasal 23
 - c. PT Indomart mencatat debit akun Utang Pasal 23
 - d. PT Indomart mencatat kredit akun PPh Pasal 23 dimuka
14. Saat terutangnya PPh Pasal 23 atas pembayaran dividen kepada wajib pajak badan dalam negeri adalah
- a. Saat terutangnya penghasilan
 - b. Saat pembayaran
 - c. Saat disediakan untuk dibayar
 - d. Saat jatuh tempo pembayaran
15. PT Indosat membayar royalti sebesar Rp60.000.000 kepada Tabuki, Ltd, seorang perusahaan yang berkedudukan di Jepang. Dari pernyataan berikut yang benar adalah
- a. PT Indosat mencatat debit akun PPh Pasal 23 Dimuka
 - b. PT Indosat mencatat kredit akun Utang PPh Pasal 23
 - c. PT Indosat mencatat debit akun PPh Pasal 26 Dimuka
 - d. PT Indosat mencatat kredit akun Utang PPh Pasal 26

16. Besarnya PPh terutang Firma Lancar untuk tahun pajak 2013 adalah Rp750.000.000. Jika jumlah PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebesar Rp150.000.000, dan jumlah PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri sebesar Rp500.000.000. Dari pernyataan berikut yang benar adalah
- Firma Lancar mencatat debit Piutang PPh Pasal 28A sebesar Rp100.000.000
 - Firma Lancar mencatat kredit Utang PPh Pasal 28A sebesar Rp100.000.000
 - Firma Lancar mencatat debit Piutang PPh Pasal 29 sebesar Rp100.000.000
 - Firma Lancar mencatat kredit Utang PPh Pasal 29 sebesar Rp100.000.000
17. Berikut transaksi-transaksi yang perlakuannya menurut Standar Akuntansi Keuangan berbeda dengan ketentuan perpajakan, kecuali
- Keuntungan atau kerugian selisih kurs
 - Sewa guna usaha dengan hak opsi
 - Penyusutan
 - Amortisasi
18. Dalam ketentuan tentang Pajak Penghasilan, nilai yang digunakan dalam menentukan pemakaian persediaan adalah
- Nilai realisasi bersih
 - Harga penggantian
 - Harga pasar
 - Harga pokok
19. Dalam Standar Akuntansi Keuangan, jika terjadi tukar-menukar yang tidak memiliki substansi komersial, nilai aset yang diterima adalah sebesar
- Nilai pasar aset yang diserahkan
 - Nilai buku aset yang diserahkan
 - Nilai realisasi bersih aset yang diserahkan
 - Nilai penggantian yang diserahkan

20. PT ABC menyerahkan lima buah truk untuk penyertaan modal pada PT PQR. Harga pasar truk tersebut adalah Rp300 juta dan nilai buku fiskal bagi PT ABC adalah Rp55 juta. Dalam pengalihan truk tersebut, PT ABC mengakui
- Keuntungan Rp245 juta
 - Kerugian Rp245 juta
 - Keuntungan Rp55 juta
 - Kerugian Rp55 juta
21. PT Andalan memperoleh hak untuk mengoperasikan jalan tol selama 10 tahun, dengan harga perolehan Rp15 milyar. Dalam amortisasi untuk tujuan fiskal atas hak tersebut digunakan metode saldo menurun. Masa manfaat hak tersebut untuk tujuan fiskal adalah
- 16 tahun
 - 10 tahun
 - 8 tahun
 - 4 tahun
22. Bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, besarnya penghasilan neto fiskal dihitung dengan menggunakan
- depresiasi fiskal
 - amortisasi fiskal
 - ekualisasi fiskal
 - rekonsiliasi fiskal
23. Pada Laporan Laba Rugi PT ABC tahun 2013 terdapat Beban Sanksi Administrasi Pajak sebesar Rp25.000.000. Atas Beban Sanksi Administrasi Pajak tersebut dilakukan koreksi fiskal
- Positif
 - Negatif
 - Beda waktu
 - Beda sementara
24. PT ABC adalah sebuah perusahaan dagang. Berikut hal-hal yang menimbulkan koreksi fiskal negatif, kecuali
- Penghasilan berupa bunga deposito
 - Penghasilan berupa sewa ruangan

- c. Penghasilan berupa sewa mobil
- d. Keuntungan penjualan saham di Bursa Efek Indonesia

25. Wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun menggunakan

- a. SPT 1770SS
- b. SPT 1770S
- c. SPT 1770
- d. SPT 1771

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF DAN SUMATIF

TES FORMATIF

No	KB1*)	KB 2	KB 3	KB 4	*) KB = Kegiatan Belajar
1	C	B	B	C	
2	A	A	C	B	
3	C	C	D	C	
4	D	D	C	D	
5	D	B	A	A	
6	B	A	D	B	
7	C	D	A	B	
8	B	C	B	C	
9	C	A	A	A	
10	A	D	B	D	

TES SUMATIF

1	A	11	C	21	C
2	C	12	A	22	D
3	D	13	B	23	A
4	A	14	C	24	C
5	C	15	D	25	D
6	B	16	D		
7	A	17	A		
8	B	18	D		
9	B	19	B		
10	A	20	A		

LAMPIRAN

Tabel Ikhtisar Penghasilan Objek Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)
beserta Tarif dan Dasar Hukumnya

No	Perihal	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak	Dasar Hukum
1.	Bunga Deposito/ Tabungan dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	20% 20%	Jumlah bruto bagi Wajib Pajak Dalam Negeri Jumlah bruto bagi W.P. Luar negeri atau tarif berdasarkan P3B	<ul style="list-style-type: none"> • P.P No.131 /2000 • 51/KMK.04/ 2001 • Per 1/PJ/2013
2	Hadiah Undian	25%	Jumlah bruto nilai hadiah yang dibayarkan atau nilai pasar hadiah berupa natura atau kenikmatan.	<ul style="list-style-type: none"> • PP No 132/2000 • KEP-395/PJ./ 2001, TGL 13-06-2001
3.	Bunga Simpanan Anggota Koperasi	0 % 10 %	Bruto bunga s/d Rp240.000 per bulan Lebih dari Rp240.000 per bulan	<ul style="list-style-type: none"> • PP No.15 /2009
4	Bunga Obligasi Diskonto Obligasi	15% 20% 15% 20%	<p>dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi Bunga bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan</p> <p>atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PP No.16 Thn 2009 jo PP No. 100 Thn 2013 • PMK 85/PMK.03/11 jo. PMK 7/PMK.11/12
	Bunga dan/atau	5%	untuk tahun 2014 sampai dengan	<ul style="list-style-type: none"> • PP No.16 TH.

No	Perihal	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak	Dasar Hukum
	diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	15%	tahun 2020 mulai tahun 2021	2009 diubah dg PP No. 100 Thn 2013
5	Penjualan Saham Pendiri dan bukan Pendiri di Bursa Efek	0,1% 0,5%	Jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham Tambahkan PPh bagi pemilik saham pendiri, dari nilai saham pada saat penawaran umum perdana	<ul style="list-style-type: none"> • PPN0.41/1994 jo PPN0.14/ 1997 • 282/KMK.04/ 1997 • SE-06/PJ.4/- 1997
6	Penjualan BBM, BBG dan Pelumas dari produsen atau importir kepada penyalur	0,25 % 0,3% 0,3% 0,3%	BBM Kepada SPBU Pertamina BBM kepada SPBU non Pertamina BBG Pelumas	<ul style="list-style-type: none"> • 154/PMK.03/10 jo 175/PMK.11/ 2013
7.	Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/Atau Bangunan	5% 1%	Jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah sederhana dan rumah susun sederhana	<ul style="list-style-type: none"> • PP 71/08, • 243/PMK.33/ 2008 • PER 30/PJ./ 2009
8.	Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Persewaan Tanah dan /atau Bangunan	10%	Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan baik yang diterima /diperoleh W P Orang Pribadi maupun WP Badan	<ul style="list-style-type: none"> • PP.29/1996 jo PP no.5 Tahun 2002 • 120/KMK.03/ 2002 • KEP-227/PJ/ 2002
9	Usaha Jasa Kontruksi	2%	Pelaksanaan kontruksi yg dilakukan oleh penyedia jasa yg memiliki kualifikasi usaha	<ul style="list-style-type: none"> • PP No 51 Th 2008 jo PP 40/2009

No	Perihal	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak	Dasar Hukum
		4%	kecil	<ul style="list-style-type: none"> • SE-05/PJ.03/2008 • Mulai berlaku 1 Jan 2008
		3%	Pelaksanaan kontruksi yg dilakukan oleh penyedia jasa yg tidak memiliki kualifikasi usaha	
		4%	Pelaksanaan kontruksi yg dilakukan oleh penyedia jasa selain kedua penyedia jasa tsb diatas.	
		6%	Perencanaan atau pengawasan konstruksi yg dilakukan oleh penyedia jasa yg memiliki kualifikasi usaha Perencanaan atau pengawasan konstruksi yg dilakukan oleh penyedia jasa yg tidak memiliki kualifikasi usaha	
10	Uang pesangon yang dibayarkan sekaligus	0% 5% 15% 25%	s.d Rp 50 juta Penghasilan bruto diatas Rp50 juta s.d. Rp100 juta Penghasilan bruto diatas Rp100 juta s.d Rp500 juta Penghasilan bruto diatas Rp500 juta	<ul style="list-style-type: none"> • PP No. 68/ 2009;
	Uang manfaat pensiun; Tunjangan hari tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0% 5%	s.d Rp 50 juta Penghasilan bruto diatas Rp50 juta	<ul style="list-style-type: none"> • PP No. 68/ 2009;
11	Penghasilan Wajib Pajak yang bergerak dibidang usaha pelayaran dalam negeri.	1,2%	Peredaran bruto (Norma Khusus)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 15 UU PPh • 416/KMK.04/1996
12	Penghasilan Wjib Pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran atau	2,64 %	Peredaran bruto (Norma Khusus)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 15 UU PPh • 417/KMK.04/1996

No	Perihal	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak	Dasar Hukum
	penerbangan luar negeri			
13	Penghasilan WP luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia	0,44 %	Nilai ekspor bruto (Norma Khusus)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 15 UU PPh • 634/KMK.04/1994;Kep-667/PJ. /2001
14	Honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun atas beban APBN/APBD yang diterima Pejabat Negara,PNS,angg. TNI, POLRI dan pensiunan.	0% 5% 15%	Penghasilan bruto PNS Gol I dan II, TNI/POLRI Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya PNS Gol III, TNI/ POLRI Perwira Pertama, dan pensiunannya PNS Gol IV, TNI/POLRI perwira Menengah dan Tinggi/ Pensiunan	<ul style="list-style-type: none"> • Psl 21 UU PPh • PP 80 tahun 2010 • 264/PMK.03/2010
15	Nilai bangunan yang diterima dalam rangka Bangun Guna Serah sehub. dgn berakhirnya masa perjanjian	5%	Jumlah yang lebih tinggi antara NJOP dan harga akte penyerahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 15 UU PPh • 248/KMK.04/1995 • SE-38/PJ.4/1995
16	Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura	0,1%	Jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal	<ul style="list-style-type: none"> • PP No.4/1995 • 250/KMK.04/1995 ;SE-33/PJ.4/-1995
17	Selisih penilaian kembali aktiva tetap	10%	Selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal	<ul style="list-style-type: none"> • Psl 19 UU PPh • 79/PMK.03-/2008
18	Diskonto Surat Utang Negara (SPBN & ORI)	20%	Jumlah Diskonto SPN	<ul style="list-style-type: none"> • PP.27 Th 2008
19	Dividen/SHU koperasi yang diterima oleh WP orang pribadi	10%	Jumlah bruto dividen	<ul style="list-style-type: none"> • Ps 17 (2c) UU PPh • PP no.19 tahun 2009

No	Perihal	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak	Dasar Hukum
				• 111/PMK.03/10
20	Penghasilan istri semata mata dari satu pemberi kerja	Tarif pasal 17	Penghasilan Kena Pajak	• Pasal 8 ayat (1) UU PPh
21	Penghasilan usaha WP dengan peredaran tertentu	1%	Peredaran bruto	• PP 46/ 2013 • 107/PMK.11/ 2013 • SE 42/PJ/2013